



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT Karya Setiakawan Utama, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Royal Residence BS 10/57, Babatan, Wiyung, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI, dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT Setiakawan Utama, memberikan kuasa kepada : O'OD CHRISWORO, SH., MH dan AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, SH., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum O'OD CHRISWORO, SH., MH & Partners, berkantor di Jl. Kerinci No.20 Perumahan Pepelegi Indah Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

L a w a n :

- 1. MINANTO ANGKAWIJAYA**, Surabaya, 15 Oktober 1968, Umur 51 tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat di Royal Residence C1 No.25 Cluster Addington Jl. Raya Menganti Babatan Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**
- 2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur**, yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.116-118, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2020 dibawah register perkara No. 414/Pdt.G/2020/PN.Sby., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat pada Turut Tergugat dengan laporan Polisi Laporan Polisi No. LPB/887/X/2019/UM/JATIM tanggal 07 Oktober 2019 tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 374 KUHPidana;
2. Bahwa setelah Para Penggugat diperiksa oleh Penyidik, sehingga baru diketahui bahwasanya alasan dan dasar Tergugat melaporkan Para Penggugat adalah
 - Surat Pernyataan Sertifikat Hak Milik No. 276 bukan asset Perusahaan;
 - Cheque Perseroan yang hanya sebagai pegangan pelunasan pinjaman Perseroan atas nama tergugat yang ada pada tergugat yang ditandatangani oleh Pemegang Saham (HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI);
 - Cheque Bank UOB No. 000008 atas nama HERYADI GUNAWAN ;
 - Cheque BCA No. DL 476735 atas nama HARIJANTO HUTANI ;
 - Surat kesepakatan pinjaman senilai Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang aslinya ada pada Para Penggugat yang merupakan pegangan;
3. Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan kepada Penyidik bahwasanya antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai pelapor adalah dahulu kawan dan merupakan satu kesatuan dalam Perseroan, sehingga data data yang ada pada Tergugat yang dijadikan sebagai dasar laporan adalah dibuat karena dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/ paksaan, kekeliruan/ kesesatan/ kekhilafan, penipuan);
4. Bahwa untuk memperkuat pernyataan tersebut Para Penggugat sudah menyampaikan kepada Penyidik sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa PT Karya Setiakawan Utama didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 11 September 2002 dihadapan Ivone Iskandar, S.H. dengan pemegang saham masing masing 25 % dan susunan Pengurus :

Direktur Utama	: <u>HERYADI GUNAWAN</u>
Direktur	: <u>HARIJANTO HUTANI</u>
Komisaris Utama	: <u>JENNY</u>
Komisaris	: <u>MINANTO ANGKAWIJAYA</u>
 - 4.2 Bahwa berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Februari September 2007 dihadapan Ivone Iskandar, S.H. 5 lembar saham masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dialihkan kepada Bapak SITANTO, sehingga Bapak SITANTO sebagai pemegang 20 lembar saham sedangkan pengurus lainnya sebesar 80 lembar saham;

- 4.3 Bahwa Perseroan mempunyai keinginan agar pada saat meminjam pinjaman kepada Bank akan menyerahkan jaminan milik Perusahaan, untuk itu perusahaan berencana membeli Tanah di Pakisaji Malang dan perusahaan kemudian mentransfer uang untuk pembelian tanah tersebut melalui rekening Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

12.01.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	252.191.537.00	MANDIRI
04.05.09		kosong belum tahu nama rek.	1.276.800.00	MANDIRI
04.05.09		kosong belum tahu nama rek.	30.209.108.34	MANDIRI
12.05.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	544.880.00	MANDIRI
12.05.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	157.500.00	MANDIRI
12.05.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	5.082.524.50	MANDIRI
08.05.09	BP. MINANTO		108.000.000.00	DANAMON
09.05.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	142.685.386.00	MANDIRI
09.06.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	10.953.825.76	MANDIRI
09.06.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	73.971.114.70	MANDIRI
12.06.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	141.372.000.00	MANDIRI
12.06.09	BP. MINANTO	BCA 615-5073-555	7.079.765.06	MANDIRI
16.06.09	BP. MINANTO		121.812.671.88	MANDIRI
19.06.09	BP. MINANTO		26.614.882.63	MANDIRI
19.06.09	BP. MINANTO		884.316.50	MANDIRI
30.06.09	BP. MINANTO		17.250.240.00	MANDIRI
30.06.09	BP. MINANTO		20.081.326.88	MANDIRI
16.07.09	BP. MINANTO	DE REK. KORAN ADA NAMA MINANTO	10.464.240.00	DANAMON
31.07.09	BP. MINANTO		78.827.875.00	MANDIRI
18.08.09	BP. MINANTO		20.770.910.00	MANDIRI
20.08.09	BP. MINANTO		1.995.000.00	DANAMON
08.08.09	BP. MINANTO		1.057.350.00	MANDIRI
24.08.09	BP. MINANTO		39.662.850.00	MANDIRI
24.08.09	BP. MINANTO		8.925.000.00	MANDIRI
11.09.09	BP. MINANTO		23.361.919.00	MANDIRI
11.09.09	BP. MINANTO		29.095.424.00	MANDIRI
29.09.09	BP. MINANTO		22.210.497.68	MANDIRI
29.09.09	BP. MINANTO		15.317.024.80	MANDIRI
07.10.09	BP. MINANTO		1.400.783.30	MANDIRI
12.10.09	BP. MINANTO		4.800.512.00	MANDIRI
03.11.09	BP. MINANTO		57.617.894.00	MANDIRI
16.11.09	BP. MINANTO		52.241.388.50	MANDIRI
18.11.09	BP. MINANTO		806.159.00	MANDIRI
16.11.09	BP. MINANTO		2.692.750.00	MANDIRI
20.11.09	BP. MINANTO		5.904.000.00	MANDIRI
20.11.09	BP. MINANTO		8.749.200.00	MANDIRI
24.11.09	BP. MINANTO		2.576.140.00	MANDIRI
01.12.09	BP. MINANTO		44.882.040.00	MANDIRI
08.12.09	BP. MINANTO		39.123.026.00	MANDIRI
08.12.09	BP. MINANTO		67.391.792.00	MANDIRI
17.12.09	BP. MINANTO		105.000.00	MANDIRI
17.12.09	BP. MINANTO		55.650.00	MANDIRI
17.12.09	BP. MINANTO		561.668.00	MANDIRI
			1.500.713.977.51	

- 4.4 Bahwa dan dana yang ditransfer tersebut Perseroan kemudian membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 276 di Pakissaji dengan Akta jual beli No. 609/JB/Pakisaji/XI/2009 tertanggal 4 Nopember 2009 dihadapan PPAT

Halaman 3 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi Santosa, S.H. di Malang dan awalnya Para pemegang saham menginginkan diatas namakan Perseroan, akan tetapi status Sertifikatnya akan turun menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan dan kemudian diatasnamakan MINANTO ANGKAWIJAYA;

- 4.5 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 276 di Pakissaji Malang kemudian dipergunakan sebagai jaminan awalnya di Bank Danamon dan kemudian di CIMB Niaga serta terakhir di Bank Panin Cabang Surabaya dan Para Komisaris Perseroan yakni Bapak Jenny dan Tergugat juga pernah membuat surat persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 26 Nopember 2009 memberikan persetujuan menjaminkan harta kekayaan Perseroan yaitu Hak Guna Bangunan No. 2491 Kelurahan Pradah Kalikendal Raya darmo Permai Kay. B-39 Surabaya dan Sertifikat Hak Milik No. 276;
- 4.6 Bahwa Hutang Perseroan kemudian dilakukan perubahan debitur yang awalnya yang berhutang PT Karya Setiakawan Utama menjadi Tergugat, karena untuk mempermudah administrasi karena Sertifikat Hak Milik No. 276 atas nama MINANTO ANGKAWIJAYA;
5. Bahwa berdasarkan Akta No. 136 tanggal 22 Desember 2011 kepemilikan saham Bapak SITANTO dialihkan kepada para pemegang saham lainnya dibuat dihadapan Notaris SRI WAHYU JATMIKOWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum dan susunan Pengurus :

Direktur Utama	: HERYADI GUNAWAN
Direktur	: HARIJANTO HUTANI
Komisaris Utama	: JENNY
Komisaris	: MINANTO ANGKAWIJAYA
6. Bahwa hutang Perseroan pada Bank yang telah dilakukan perubahan menjadi Tergugat sebagai debitur yang pada saat itu sebagai Komisaris yang membantu mengatur keuangan, kemudian meminta kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan jaminan kepada dirinya bahwasanya hutang Perseroan yang atas nama dirinya akan diselesaikan para Pemegang saham termasuk Tergugat, karena kalau sampai macet tentunya akan merugikan Tergugat karena akan terkena black list Bank;
7. Bahwa terhadap permintaan jaminan hutang Perseroan awalnya disepakati dengan menyerahkan Cheque Perseroan pada setiap penggunaan fasilitas perseroan dan Cheque tersebut ditandatangani bertiga, yakni: HERYADI GUNAWAN, HARIJANTO HUTANI dan MINANTO ANGKAWIJAYA;

Halaman 4 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 3 Mei 2017 dengan Akta No. 4 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Merduwati, S.H. yang memuat:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 30-10-2009 (tiga puluh Oktober dua ribu sembilan) nomor 25, dibuat dihadapan WIDIO RAHARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan tertanggal 22-12-2011 (dua puluh dua Desember dua ribu sebelas) nomor 136, dibuat dihadapan SRI WAHYU JATMIKOWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Kepemilikan Saham JENNY dan MINANTO ANGKAWIJAYA dialihkan kepada HERYADI GUNAWAN dan susunan Pengurus :

Direktur : HERYADI GUNAWAN

Komisaris : HARIJANTO HUTANI

9. Bahwa Perseroan memerlukan pinjaman yang sifatnya mendesak untuk menyelesaikan kontrak proyek Tergugat sebagai Komisaris meminjam uang kepada Bapak Delibran Santoso dan terhadap pinjaman tersebut juga diminta Cheque sebagai pegangan terhadap pinjaman tersebut akan dibayar oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dimana HERYADI GUNAWAN menyerahkan Cheque Bank UOB No. 000008 dan HARIJANTO HUTANI menyerahkan Cheque BCA No. DL 476735, dimana kedua Cheque tersebut ada nominal, tanda tangan, tanggal dan nama penerima;

10. Bahwa ternyata kedua Cheque tersebut juga dijadikan dasar Tergugat melaporkan Para Penggugat dengan dasar meminjam uang kepada Tergugat dengan jaminan Cheque, dan kemudian saat penyidik menunjukkan terhadap Cheque yang diperuntukkan tergugat yang diisi oleh tergugat, padahal Cheque tersebut adalah jaminan hutang kepada Bapak Delibran Santoso dan Bonggol Cheque tercatat untuk Bapak Delibran, dimana Para Penggugat dapat membuktikan adanya pinjaman dan Bapak Delibran Santoso dan adanya arus Kas pembayaran kepada Bapak Delibran Santoso;

11. Bahwa Para Penggugat sudah menjelaskan kepada Turut Tergugat bahwasanya Cheque yang dijadikan dasar oleh Tergugat melaporkan pada Turut Tergugat sebenarnya adalah pegangan saja bahwasanya hutang Perseroan akan diselesaikan termasuk salah satunya saat itu yang tanda tangan adalah Tergugat, termasuk Cheque yang dijadikan jaminan hutang kepada Bapak Delibran Santoso yang sudah dilunasi semestinya dikembalikan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat mendalilkan Para Penggugat

Halaman 5 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pinjaman masing masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Para Penggugat sudah meminta kepada Penyidik agar Tergugat membuktikan dengan arus kas rekening Tergugat yang mana Tergugat meminjam Para Penggugat mengingat nilainya besar;

12. Bahwa dengan keluarnya Tergugat sebagai pemegang saham perseroan dengan tetap membawa Cheque Perseroan sebagai Pegangan bahwasanya Perseroan akan melunasi hutang Perseroan yang atas nama Tergugat dan terhadap Cheque Peseroan yang telah ditandatangani bertiga kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan meminta kepada Staf keuangan agar dilakukan penggantian Cheque dengan ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris (Para Penggugat) terhadap:

No. Cek Bank Mandiri	Nominal
HB 740048	52.092.930.00
HB 740041	8.500.000.00
HE 740045	986.000.00
HB 740042	4.000.000.00
HB 740043	1.000.000.00
HE 388339	7.500.000.00
HB 738355	3.000.000.00
HE 736775	2.500.000.00
HE 388348	1.531.231.00
HE 388349	1.000.000.00
HB 738368	641.760.00
HB 738353	1.730.000.00
HE 388331	1.000.000.00
HB 738869	500.000.00
HE 388334	2.428.100.00
HE 388331	1.000.000.00
HE 388363	26.892.361.11
HE 388364	26.388.889.00
HE 388365	26.533.565.00
HE 388366	26.041.666.67
HE 388367	26.174.768.52
HE 388368	25.995.370.37
HE 388369	24.269.444.44
HB 736772	24.918.981.47
HB 738375	24.493.055.55
HB 740047	294.385.156.00
HB 740045	1.000.000.000
HE 388359	43.363.165.69
HE 388361	43.363.165.69
HE 388362	43.363.165.69
JL 183937	43.363.165.69
HB 738357	31.643.391.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HE 388337	31.643.391.00
HF 795151	23.439.549.00
HF 795133	23.439.549.02
HE 388370	24.033.900.00
HE 388371	12.944.568.00
HE 388372	13.238.080.39
HE 388373	16.907.142.44
GW 188384	27.817.439.00
HE 388336	18.919.264.70
HE 388336	19.416.430.00
HF 795152	19.505.145.00
HF 795134	17.406.608.07
Total I	2.069.311.161.00
No. Cek Bank UOB	Nominal
000056	23.439.549,00
000057	14.586.351.00
000063	23.439.549,00
000064	10.629.764,00
000070	23.439.549,00
000071	9.900.386,00
000077	8.831.098,00
000078	379.098,00
000080	18.079.046,00
000081	24.084.134,00
000106	1.000.000.000.00
000105	33.695.952,00
Total II	1.190.504.476,00
Total I dan II	3.259.815.637,00

13. Bahwa terhadap hutang Perseroan yang atas nama Tergugat dengan jaminan asset Perusahaan yakni Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Tergugat di Pakisaji malang kemudian disepakati untuk dijual dan dipergunakan untuk melunasi hutang Perseroan yang atas nama Tergugat tersebut;
14. Bahwa asset Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Tergugat yang dibeli tahun 2009 dengan Akta jual beli No. 609/JB/Pakisaji/XI/2009 tertanggal 4 Nopember 2009 dihadapan PPAT Budhi Santosa, S.H. kemudian dijual dan hash penjualan dipergunakan melunasi hutang Perseroan dan Pajak Penjual menjadi beban Perseroan sebesar Rp. 589.520.000,- sudah dibayar lunas dengan cara mentransfer kerekening Tergugat;
15. Bahwa terhadap penjualan asset Perseoan Sertifikat Hak Milik 276 Tergugat kembali memperdaya Direktur dan Komisaris Perseroan (HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI) untuk membuat dan menandatangani

Halaman 7 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan bahwasanya Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Tergugat adalah bukan asset Perusahaan dengan bujuk rayu dan tipu muslihat agar penjualannya mudah dan segera diproses oleh Notaris, sehingga dibuatkan surat yang dibutuhkan tersebut pada tanggal 5 Mei 2017 diatas meteral dan diserahkan kepada Tergugat hanya foto copy saja dan ash ada pada Direksi Perseroan karena pernyataan tersebut hanya untuk mempermudah jual beli menurut Tergugat, ternyata juga dijadikan dasar Tergugat melaporkan Para Penggugat pada Turut Tergugat;

16. Bahwa terhadap hutang Perseroan yang atas nama Tergugat sudah dilunasi dengan cara menjual asset yang pajaknya juga menjadi beban Perseroan yang ditransfer rekening Tergugat, akan tetapi Cheque Perseroan yang semestinya dipergunakan sebagai pegangan untuk melunasi kewajiban hutang semestinya diserahkan kembali kepada Perseroan dan ternyata juga dijadikan dasar Tergugat melaporkan Para Penggugat pada Turut Tergugat;
17. Bahwa Tergugat yang memhlih keluar Perseroan karena pada saat itu Perseroan dalam keadaan merugi sampai sekarang dan Tergugat agar tidak menanggung hutang kemudian memanfaatkan :
 - Surat Pernyataan Sertifikat Hak Milik No. 276 bukan asset Perusahaan;
 - Cheque Perseroan yang hanya sebagai pegangan pelunasan pinjaman Perseroan atas nama tergugat ;
 - Cheque Bank UOB No. 000008 atas nama HERYADI GUNAWAN dan Cheque BCA No. DL 476735atas nama HARIJANTO HUTANI ;
 - Surat kesepakatan pinjaman senilai Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang aslinya ada pada Para Penggugat yang merupakan pegangan;

Dengan melaporkan HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI sebagai pemegang saham Perseroan atas dugaan penipuan dan penggelapan kepada Turut Tergugat tanpa didukung alat bukti yang ash dan atau tanpa didukung arus kas rekening Tergugat mana yang mendahilkkan pemegang saham (HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI) mempunyai hutang pada Tergugat, sehingga dahil dan bukti Tergugat yang dipergunakan untuk melaporkan tersebut patut dinyatakan dibuat dengan cara dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ancaman/paksaan, kekeliruan / kesesatan / kekhilafan, penipuan) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1266 patut untuk dimohonkan pembatalan melalui Pengadilan;

18. Bahwa sudah sepatutnya dan semestinya Tergugat mengembalikan Cheque Perseroan yang menjadi pegangan dengan dilunasinya hutang Perseroan

Halaman 8 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatas namakan Tergugat serta pembayaran pajak penjualan oleh
Perseroan yang ditransfer kerekening Tergugat terhadap :

No. Cek Bank Mandiri	Nominal
HB 740048	52.092.930.00
HB 740041	8.500.000.00
HE 740045	986.000.00
HB 740042	4.000.000.00
HB 740043	1.000.000.00
HE 388339	7.500.000.00
HB 738355	3.000.000.00
HE 736775	2.500.000.00
HE 388348	1.531.231.00
HE 388349	1.000.000.00
HB 738368	641.760.00
HB 738353	1.730.000.00
HE 388331	1.000.000.00
HB 738869	500.000.00
HE 388334	2.428.100.00
HE 388331	1.000.000.00
HE 388363	26.892.361.11
HE 388364	26.388.889.00
HE 388365	26.533.565.00
HE 388366	26.041.666.67
HE 388367	26.174.768.52
HE 388368	25.995.370.37
HE 388369	24.269.444.44
HB 736772	24.918.981.47
HB 738375	24.493.055.55
HB 740047	294.385.156.00
HB 740045	1.000.000.000
HE 388359	43.363.165.69
HE 388361	43.363.165.69
HE 388362	43.363.165.69
JL 183937	43.363.165.69
HB 738357	31.643.391.18
HE 388337	31.643.391.00
HF 795151	23.439.549.00
HF 795133	23.439.549.02
HE 388370	24.033.900.00
HE 388371	12.944.568.00
HE 388372	13.238.080.39
HE 388373	16.907.142.44
GW 188384	27.817.439.00
HE 388336	18.919.264.70
HE 388336	19.416.430.00
HF 795152	19.505.145.00
HF 795134	17.406.608.07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total I	2.069.311.161,00
No. Cek Bank UOB	Nominal
000056	23.439.549,00
000057	14.586.351,00
000063	23.439.549,00
000064	10.629.764,00
000070	23.439.549,00
000071	9.900.386,00
000077	8.831.098,00
000078	379.098,00
000080	18.079.046,00
000081	24.084.134,00
000106	1.000.000.000,00
000105	33.695.952,00
Total II	1.190.504.476,00
Total I dan II	3.259.815.637,00

19. Bahwa hutang Perseroan yang telah kepada Bapak Delibrans Santoso yang juga diberikan pegangan Cheque Bank UOB No. 000008 atas nama HERYADI GUNAWAN dan Cheque BCA No. DL 476735 atas nama HARIJANTO HUTANI, oleh karenanya sudah semestinya Tergugat dihukum mengembalikannya dengan sempurna tanpa beban ;
20. Bahwa Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada Turut Tergugat dengan menggunakan dasar :
- Surat Pernyataan Sertifikat Hak Milik No. 276 bukan asset Perusahaan;
 - Cheque Perseroan yang hanya sebagai pegangan pelunasan pinjaman Perseroan atas nama tergugat yang ada pada tergugat yang ditandatangani oleh Pemegang Saham (HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI);
 - Cheque Bank UOB No. 000008 atas nama HERYADI GUNAWAN ;
 - Cheque BCA No. DL 476735 atas nama HARIJANTO HUTANI ;
 - Surat kesepakatan pinjaman senilai Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang aslinya ada pada Para Penggugat yang merupakan pegangan;

Dan sudah sepatutnya dasar Tergugat untuk melaporkan tersebut dikategorikan sebagai dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan/kekhilafan, penipuan) dan Tergugat juga dikategorikan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta laporan Polisi Laporan Polisi No. LPB/887/X/2019/UM/JATIM tanggal 07 Oktober 2019 masuk kategori PRAEJUDIAL dan sudah sepatutnya dihentikan sampai ada Putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Pêrseroan sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebesar Rp. 5.000.000.000,- (limamilyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Materiil;

1. Biaya Lawyer fee Pengacara dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya baik lingkup Perdata dan Pidana, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Operasional yang dikeluarkan Para Penggugat kepada Team Lawyer dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya baik lingkup perdata dan Pidana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Imateriil ;

Bahwa Penggugat yang sudah berusaha untuk berbicara secara kekeluargaan tetapi Tergugat malah meneror Penggugat serta mengkliringkan Cheque Bank UOB No. 000008 atas nama HERYADI GUNAWAN yang berakibat Direktur harus kena Black List, akan tetapi malah disomasi oleh Tergugat dan dengan diancam akan dibawa keranah Pidana sehingga membuat kehidupan keluarga Penggugat baik direktur dan Komisaris Perseroan menjadi was was dan stress dilingkungan keluarga apabila dihitung dengan uang adalah setara sebesar Rp. 4.175.000.000,- (empatmilyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

22. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
23. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri serta terhadap Rekening milik Tergugat di Perbankan Nasional yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat yang berupaya agar Tergugat menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan sikap dengan mau mengembalikan data-data yang dibuat secara dwang dwaling bedrug dan mencabut pelaporan di Kepolisian akan tetapi malah Penggugat yang ditekan pihak Kepolisian dengan dugaan adanya kerja sama dengan Tergugat untuk memperdaya Para Penggugat karena Para Penggugat sudah meminta arus kas mana Tergugat meminjam dan tidak dihiraukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan transfer uang Perseroan dan dipergunakan membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 276 atas nama MINANTO ANGKAWLJAYA adalah asset Perseroan PT Karya Setakawan Utama
4. Menyatakan data-data yang dipergunakan Tergugat sebagai dasar laporan polisi termasuk kategori dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan/kekhilafan, penipuan) terhadap:
 - Surat Pernyataan Sertifikat Hak Milik No. 276 bukan asset Perusahaan;
 - Cheque Perseroan yang hanya sebagai pegangan pelunasan pinjaman Perseroan atas nama tergugat yang ada pada tergugat yang ditandatangani oleh Pemegang Saham (HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI);
 - Cheque Bank UOB No. 000008 atas nama HERYADI GUNAWAN ;
 - Cheque BCA No. DL 476735 atas nama HARIJANTO HUTANI ;
 - Surat kesepakatan pinjaman senilai Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang aslinya ada pada Para Penggugat yang merupakan pegangan;

Sudah sepatutnya dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Menyatakan hutang Perseroan pada Bapak Delibrans Santoso sudah dibayar lunas ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Cheque Bank UOB No. 000008 dengan Nominal Rp. 500.000.000,- milik Direktur (HERYADI GUNAWAN) dan

Halaman 12 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Cheque Bank BCADL 47735 milik Komisaris (HARIJANTO HUTANI) dengan Nominal Rp. 500.000.000,- dengan sempurna tanpa beban;

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Cheque Perseroan yang dipergunakan sebagai pegangan jaminan pelunasan pinjaman dengan jaminan Sertifikat hak milik no. 276 atas nama Tergugat yang ditanda tangani Direktur dan komisaris Perseroan (HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI) dengan sempurna tanpa beban terhadap:

No. Cek Bank Mandiri	Nominal
HB 740048	52.092.930.00
HB 740041	8.500.000.00
HE 740045	986.000.00
HB 740042	4.000.000.00
HB 740043	1.000.000.00
HE 388339	7.500.000.00
HB 738355	3.000.000.00
HE 736775	2.500.000.00
HE 388348	1.531.231.00
HE 388349	1.000.000.00
HB 738368	641.760.00
HB 738353	1.730.000.00
HE 388331	1.000.000.00
HB 738869	500.000.00
HE 388334	2.428.100.00
HE 388331	1.000.000.00
HE 388363	26.892.361.11
HE 388364	26.388.889.00
HE 388365	26.533.565.00
HE 388366	26.041.666.67
HE 388367	26.174.768.52
HE 388368	25.995.370.37
HE 388369	24.269.444.44
HB 736772	24.918.981.47
HB 738375	24.493.055.55
HB 740047	294.385.156.00
HB 740045	1.000.000.000
HE 388359	43.363.165.69
HE 388361	43.363.165.69
HE 388362	43.363.165.69
JL 183937	43.363.165.69
HB 738357	31.643.391.18
HE 388337	31.643.391.00
HF 795151	23.439.549.00
HF 795133	23.439.549.02
HE 388370	24.033.900.00
HE 388371	12.944.568.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HE 388372	13.238.080.39
HE 388373	16.907.142.44
GW 188384	27.817.439.00
HE 388336	18.919.264.70
HE 388336	19.416.430.00
HF 795152	19.505.145.00
HF 795134	17.406.608.07
Total I	2.069.311.161.00
No. Cek Bank UOB	Nominal
000056	23.439.549,00
000057	14.586.351.00
000063	23.439.549,00
000064	10.629.764,00
000070	23.439.549,00
000071	9.900.386,00
000077	8.831.098,00
000078	379.098,00
000080	18.079.046,00
000081	24.084.134,00
000106	1.000.000.000.00
000105	33.695.952,00
Total II	1.190.504.476,00
Total I dan II	3.259.815.637,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
- Menghukum Turut Tergugat untuk menunda laporan Polisi Laporan Polisi No. LPB/887/X/2019/UM/JATIM tanggal 07 Oktober 2019 sampai adanya Putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap karena PRAEJUDICIAL ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 23 diatas ;
- Menghukum kepada Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Halaman 14 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu ROY TIRTO HUSODO S.H., MH., KAM LIANG NIO, S.H., MH., MOCHAMMAD CHUSNUL MANAP, S.H., MH. dan ARYA BASKORO NUGROHO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "JRH & Partners", jalan Raya Mulyosari No.264 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, untuk Turut Tergugat datang diwakili Kuasanya yaitu Drs. Adi Karia Tobing, SH. MH., Dkk, Kesemuanya Anggota Bidkum Polda Jatim, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2020 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/885/V/HUK.6.6/2020 tertanggal 12 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bernama Ojo Sumarna, S.H., M.H. Untuk memediasi para pihak agar perkara ini berakhir dengan perdamaian akan tetapi sesuai laporan Mediator tertanggal 13 Mei 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

1. Bahwa di dalam Posita Gugatan point 1 sampai dengan point 4.6 menyampaikan bahwa Perusahaan membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 276 di Pakisaji dan diatas namakan Tergugat akta PPAT Budhi Santoso, S.H.
2. Bahwa selanjutnya Perusahaan mempunyai hutang kepada bank Danamon dan CIMB Niaga serta terakhir di Bank Panin cabang Surabaya, kemudian hutang perusahaan tersebut dialihkan debiturnya menjadi Tergugat.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan sulit diterima oleh logika hukum dan sangat terkesan mengada-ada, sangat aneh dan tidak rasional.
4. Bahwa seharusnya apabila Penggugat mendalilkan perusahaan membeli aset diatas namakan Tergugat kemudian Perusahaan mempunyai hutang dan kemudian Debiturnya dialihkan menjadi Tergugat, artinya ada

Halaman 15 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam membuat akta, baik akta hutang maupun akta yang dibuat oleh PPAT Budhi Santoso, SH. sehingga dengan demikian PPAT Budhi Santoso, SH, juga harus ditarik sebagai Tergugat karena telah salah dalam membuat akta.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ***Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.***

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur baik mengenai subyeknya maupun substansi gugatannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatan point angka 5 sampai dengan point angka 8 sangat tidak masuk akal dan antara posita satu dengan posita yang lainnya sangat tidak ada korelasinya dan sulit diterima logika hukum.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Perusahaan mempunyai hutang kepada bank Danamon kemudian di Bank CIMB Niaga dan terakhir di bank Panin cabang Surabaya lalu dilakukan perubahan debiturnya menjadi Tergugat, namun disisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat menyuruh para Direktur untuk tanda tangan cek, kemudian cek tersebut akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan yang telah dialihkan debiturnya menjadi Tergugat .
4. Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan beberapa cek yang dibawa Tergugat tersebut adalah pegangan perusahaan yang akan digunakan untuk membayar hutang Perusahaan yang dialihkan debiturnya menjadi Tergugat. Dalil Penggugat antara posita satu dengan posita yang lainnya sungguh membingungkan dan tidak "*nyambung*" sehingga sangat kabur.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka apabila posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian dengan jelas dan pasti atau sebaliknya. Maka dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dudelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8Rv.
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register nomor 1058/Pdt.G/2019/PN.Sby yang sekarang prosesnya masih dalam tahap persidangan dengan acara saksi, baik subyek, obyek dan materinya juga sama, atau memang disengaja oleh PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat agar keadaan menjadi tidak terang/kabur, apabila ada dua perkara yang obyek, subyek serta Peristiwa hukumnya sama tetapi ada dua

Halaman 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berbeda dan apabila ini terjadi akan sangat membahayakan hukum yang ada di Indonesia (penyelundupan hukum).

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas menurut hukum ***gugatan Penggugat a quo harus diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.***

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala yang terurai dalam bagian eksepsi menjadi terulang kembali dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tidak Benar, dalil Penggugat angka 4.4 gugatannya yang pada intinya Penggugat (PT Karya Setiakawan Utama) membeli aset berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 276 di Pakisaji dan diatas namakan Tergugat dengan PPAT Budhi Santoso, S.H.

Bahwa jika memang benar adanya maka PPAT Budhi Santoso, S.H. harus juga ditarik sebagai Tergugat dan akta PPAT tersebut haruslah dibatalkan karena ada cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut, dan begitu juga penjual tanah juga haruslah ditarik sebagai Tergugat karena ada kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh PPAT.

3. Bahwa Tidak Benar, dalil Penggugat angka 4.5 sampai 4.6 gugatannya yang pada intinya Penggugat (PT Karya Setiakawan Utama) mempunyai hutang di Bank DANAMON, kemudian di Bank CIMB NIAGA dan terakhir di Bank PANIN cabang Surabaya, lalu dialihkan debeturnya menjadi Tergugat.

Bahwa yang benar adalah Penggugat (PT Karya Setiakawan Utama) perlu suntikan dana, kemudian Tergugat menjaminkan aset miliknya berupa Sebidang tanah Hak Milik no. 276 yang terletak di jl. Raya Pakisaji, Desa Karangpandan, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, Jawa Timur, di BANK CIMB NIAGA dan BANK PANIN cabang Surabaya selanjutnya uangnya dipinjam oleh Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama dan atas hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut kemudian Tergugat diberi jaminan berupa cek, yaitu cek-cek dari bank sebagai berikut.:

BANK	CEK NO	NOMINAL IDR
MANDIRI	HB 740041	8.500.000
MANDIRI	HE 388345	986.000
MANDIRI	HB 740042	4.000.000
MANDIRI	HB 740043	1.000.000
MANDIRI	HE 388339	7.500.000
MANDIRI	HB 736775	2.500.000
MANDIRI	HE 388348	1.531.231
MANDIRI	HE 388349	1.000.000
MANDIRI	HE 388368	25.995.371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI	HE 388331	2.000.000
MANDIRI	HB 738369	500.000
MANDIRI	HE 388334	2.428.100
MANDIRI	HE 388364	26.388.889
MANDIRI	HE 388365	26.533.565
MANDIRI	HE388366	26.041.667
MANDIRI	HE 388367	26.174.769
MANDIRI	HE 388369	24.269.444
MANDIRI	HE 736772	24.918.981
MANDIRI	HB 738375	24.493.055
MANDIRI	HB 740047	294.385.156
MANDIRI	HB 740045	1.000.000.000
MANDIRI	HE 388359	43.363.166
MANDIRI	HE 388361	43.363.166
MANDIRI	HE 388362	43.363.166
MANDIRI	JL 183937	43.363.166
MANDIRI	HB 738357	31.643.391
MANDIRI	HE 388337	31.643.391
MANDIRI	HF 795151	23.439.549
MANDIRI	HF 795133	23.439.549
MANDIRI	HE 388370	24.033.900
MANDIRI	HE 388371	12.944.568
MANDIRI	HE 388372	13.236.080
MANDIRI	HE 388373	16.907.142
MANDIRI	GW 188384	27.817.439
MANDIRI	HB 738358	18.919.265
MANDIRI	HE 388336	19.416.430
MANDIRI	HF 795152	19.505.145
MANDIRI	HF 795134	17.406.608

TOTAL		1.984.951.349
--------------	--	----------------------

BANK	CEK NO	NOMINAL IDR
UOB	000056	23.439.649
UOB	000057	14.568.351
UOB	000063	23.439.549
UOB	000064	10.629.764
UOB	000070	23.439.549
UOB	000071	9.900.386
UOB	000077	8.831.098
UOB	000078	379.098
UOB	000081	24.084.134
UOB	000080	18.079.046

TOTAL		156.790.624
--------------	--	--------------------

NAMA BANK	NOMINAL	
UOB 000008	IDR 500.000.000	HERYADI GUNAWAN
BCA DL 476735	IDR 500.000.000	HARIJANTO HUTANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata setelah hutang Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama telah jatuh tempo dan ketika Tergugat akan mencairkan beberapa cek yang dijadikan jaminan oleh Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama yang dalam hal ini Direktur Utamanya adalah HERYADI GUNAWAN dan HARIJANTO HUTANI sebagai Direktur, ternyata semua cek-cek yang dijadikan jaminan tersebut adalah cek kosong tidak ada isinya/dananya.

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Tergugat adalah sebesar :

Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

4. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat angka 4 sampai angka 10, yang pada intinya Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama mempunyai hutang di Bank Danamon kemudian Bank CIMB NIAGA dan terakhir di Bank PANIN dan debiturnya dialihkan menjadi Tergugat sebagai debitur atas hutang Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama.

Bahwa yang benar adalah Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama mempunyai hutang kepada Tergugat dengan jaminan beberapa cek bank Mandiri dan beberapa cek bank UOB, Bank BCA dan ketika hutang Penggugat/PT Karya Setiakawan Utama telah jatuh tempo dan beberapa cek yang dijadikan jaminan tersebut akan dicairkan ternyata semua cek-cek tersebut kosong tidak ada isinya/dananya

5. Bahwa mengenai gugatan point 14 Penggugat mendalilkan pajak penjual menjadi beban perseroan yang dipinjam dari uang Tergugat sejumlah Rp. 589.520.000,- adalah tidak benar.
bahwa yang benar adalah uang tersebut adalah cicilan hutang PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat kepada Tergugat yang dibayarkan melalui transfer. Namun akhirnya hutangnya PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat kepada Tergugat macet dan telah jatuh tempo dan harus dibayar lunas.
6. Bahwa mengenai posita gugatan point 20 mengenai laporan polisi NO.LPB/887/X/2019/UM/JATIM adalah merupakan yurisdiksi hukum pidana yang telah diatur berdasarkan aturan-aturan hukum pidana, sehingga tidak bisa dicampur adukan dengan hukum perdata.
7. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak perluanggapi lagi karena hanya pengulangan-pengulangan saja, sehingga sudah seharusnya diabaikan dan ditolak.

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK)

1. Bahwa, mohon segala hal yang terurai pada bagian konpensi dianggap terulang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat Konkurs dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Konkurs akan mengajukan gugatan balik terhadap PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat konkurs dalam kedudukannya sekarang sebagai PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs.
3. Bahwa awalnya Penggugat Konkurs pernah menjabat sebagai komisaris di PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs selanjutnya berdasarkan RUPS Penggugat Konkurs mengalihkan sahamnya sehingga Penggugat Konkurs tidak lagi menjabat sebagai komisaris PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs.

Bahwa awalnya PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs mengalami kesulitan keuangan, kemudian PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs, meminjam uang kepada Penggugat Konkurs sejumlah Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

4. Oleh karena waktu itu tidak ada uang selanjutnya Penggugat Konkurs menjaminkan tanah beserta bangunan miliknya sebagaimana yang terurai dalam SHM Nomor 276 yang terletak di jl. Raya Pakisaji, Desa Karangpandan, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, Jawa Timur, di bank CIMB NIAGA, dan kemudian di Bank PANIN selanjutnya hasil dari pinjaman Penggugat Konkurs tersebut uangnya dipinjamkan kepada PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs sejumlah Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
5. Bahwa atas hutang PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Konkurs tersebut kemudian Penggugat Konkurs diberi jaminan berupa beberapa cek dari bank :

BANK	CEK NO	NOMINAL IDR
MANDIRI	HB 740041	8.500.000
MANDIRI	HE 388345	986.000
MANDIRI	HB 740042	4.000.000
MANDIRI	HB 740043	1.000.000
MANDIRI	HE 388339	7.500.000
MANDIRI	HB 736775	2.500.000
MANDIRI	HE 388348	1.531.231
MANDIRI	HE 388349	1.000.000
MANDIRI	HE 388368	25.995.371
MANDIRI	HE 388331	2.000.000
MANDIRI	HB 738369	500.000
MANDIRI	HE 388334	2.428.100
MANDIRI	HE 388364	26.388.889
MANDIRI	HE 388365	26.533.565

Halaman 20 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



MANDIRI	HE388366	26.041.667
MANDIRI	HE 388367	26.174.769
MANDIRI	HE 388369	24.269.444
MANDIRI	HE 736772	24.918.981
MANDIRI	HB 738375	24.493.055
MANDIRI	HB 740047	294.385.156
MANDIRI	HB 740045	1.000.000.000
MANDIRI	HE 388359	43.363.166
MANDIRI	HE 388361	43.363.166
MANDIRI	HE 388362	43.363.166
MANDIRI	JL 183937	43.363.166
MANDIRI	HB 738357	31.643.391
MANDIRI	HE 388337	31.643.391
MANDIRI	HF 795151	23.439.549
MANDIRI	HF 795133	23.439.549
MANDIRI	HE 388370	24.033.900
MANDIRI	HE 388371	12.944.568
MANDIRI	HE 388372	13.236.080
MANDIRI	HE 388373	16.907.142
MANDIRI	GW 188384	27.817.439
MANDIRI	HB 738358	18.919.265
MANDIRI	HE 388336	19.416.430
MANDIRI	HF 795152	19.505.145
MANDIRI	HF 795134	17.406.608
TOTAL		1.984.951.349
BANK	CEK NO	NOMINAL IDR
UOB	000056	23.439.649
UOB	000057	14.568.351
UOB	000063	23.439.549
UOB	000064	10.629.764
UOB	000070	23.439.549
UOB	000071	9.900.386
UOB	000077	8.831.098
UOB	000078	379.098
UOB	000081	24.084.134
UOB	000080	18.079.046
TOTAL		156.790.624

NAMA BANK	NOMINAL	
UOB 000008	IDR 500.000.000	HERYADI GUNAWAN
BCA DL 476735	IDR 500.000.000	HARIJANTO HUTANI

dengan perjanjian apabila pada saat hutang PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah jatuh tempo, maka cek-cek yang telah diserahkan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah hutang PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah jatuh tempo dan beberapa cek sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan jaminan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi akan dicairkan, ternyata semua cek-cek yang dijadikan jaminan tersebut ternyata kosong tidak ada isinya/dananya atau tidak bisa dicairkan.
7. Bahwa oleh karena semua cek-cek sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan jaminan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi tersebut ternyata kosong/tidak dapat dicairkan maka sangat jelas PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa oleh karena PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi, maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi agar membayar seluruh hutang PT. Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan kerugian materiil yaitu Penggugat Rekonpensi telah membayar honor pengacara sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyard Rupiah) karena atas gugatan ini telah menyita pikiran dan beban kepada keluarga Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa agar gugatan balik dari Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi dan apabila PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai harta/aset mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik Heryadi Gunawan dan Harijanto Hutani selaku Direktur Utama dan Direktur dari PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi. Adapun harta/aset dari PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi yang kami mohon diletakkan sita jaminan adalah sebagai berikut :
 1. Kantor PT. Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi :
Ruko Permata 2 Blok B No. 39, Jl. HR Muhammad No. 134 M SURABAYA.
 2. Rumah Heryadi Gunawan/Direktur Utama :
Jl. Royal Residence B01-117, RT 003, RW 002, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya.
 3. Rumah Harijanto Hutani/ Direktur :

Halaman 22 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dharmahasada Indah Barat AB No. 210, RT 014, RW 012, Kel. Mojo,
Kec. Gubeng, Surabaya.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh hutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) secara seketika dan sekaligus.
4. Menghukum PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantirugi atas kerugian materiil sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Menyatakan apabila PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi tidak mampu membayar, maka aset milik PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi atau aset milik Heryadi Gunawan dan Harijanto Hutani selaku Direktur Utama dan Direktur dari PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi, selaku yang bertanggung jawab atas PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi, dijual lelang yang hasilnya untuk membayar hutang-hutang PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas aset milik PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi, atas aset milik Heryadi Gunawan dan Harijanto Hutani selaku Direktur Utama dan Direktur dari PT Karya Setiakawan Utama.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi

Halaman 23 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud perkara No. 414/Pdt.G/2020/PN.Sby adalah tentang perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penanganan penyidikan sehubungan Laporan Polisi Nomor : LPB/887/X/2019/UM/JATIM, tanggal 7 Oktober 2019 atas laporan Minanto Angkawijaja (Tergugat) dan sebagai terlapor 1 adalah Heryadi Gunawan (penggugat) dan terlapor 2 Hariyanto Hutani (penggugat) dengan uraian singkat kejadian awal sebagai berikut : *Pelapor (tergugat) adalah Komisaris dari PT KSU yang bergerak dibidang pembangunan Property yang beralamat kantor di Jl. HR Muhammad komplek ruko permata 1 / B39 kota Surabaya, terlapor 1 selaku Direktur Utama di PT KSU dan terlapor II selaku wakil direktur utama di PT KSU menawarkan kepada pelapor untuk mendanai proyek – proyek pembangunan di Wilmar, Romokalisari, Sidotopo dan Fabs DII, dalam proyek tersebut terlapor I dan Terlapor II menjanjikan keuntungan 1,35% dan modal awal dikembalikan kepada pelapor, karena percaya pelapor mentransfer ke rekening PT KSU secara bertahap, setiap pelapor mentransfer untuk mendanai proyek tersebut diatas terlapor memberi jaminan berupa 42 Cek terdiri dari Cek Bank Mandiri dan Bank UOB, setelah jatuh tempo yang sudah disepakati terlapor I dan terlapor II tidak melakukan pembayaran apa yang sudah dijanjikan tersebut diatas sehingga pelapor mencairkan cek-cek yang diberikan oleh terlapor I dan terlapor II namun cek-cek tersebut mendapat penolakan dari pihak Bank dengan keterangan DANA TIDAK MENCUKUPI, pelapor melalui kuasa hukumnya sudah mengirim somasi sebanyak 2 kali namun tidak ada jawaban dari terlapor I dan terlapor II dan tidak menunjukkan itikad baik sampai sekarang atas kejadian tersebut diatas pelapor dirugikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatim;*
2. Bahwa sehubungan dengan telah adanya laporan awal di dalam laporan Polisi Nomor : LPB/887/X/2019/UM/JATIM, tanggal 7 Oktober 2019 atas laporan Minanto Angkawidjaja (tergugat) selanjutnya untuk

Halaman 24 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



menindak lanjuti laporan tersebut maka penyidik (turut tergugat) menerbitkan :

a). Surat Perintah Tugas Nomor

SP.Gas/2367/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2019;

b). Surat Perintah Penyelidikan Nomor :

Sp.Lidik/1092/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2019;

c). Membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-1 kepada Minanto

Angkawidjaja pada tanggal 14 Oktober 2019;

3. Bahwa penyidik (turut tergugat) telah memberikan Surat Panggilan Permintaan Keterangan kepada para saksi untuk kepentingan penyelidikan diantaranya adalah :

a. Minanto Angkawidjaja (Pelapor/Tergugat) pada tanggal 18 Oktober 2019;

b. Sdri. Siswati pada tanggal 18 Oktober 2019;

c. Sdri. Meilani pada tanggal 18 Oktober 2019;

d. Heriyadi Gunawan (Penggugat) pada tanggal 18 Oktober 2019;

e. Hariyanto Gunawan pada tanggal 18 Oktober 2019;

f. Hariyanto Hutani (Penggugat) tanggal 18 Desember 2019;

g. Sdr. Sitanto pada tanggal 10 Februari 2020;

h. Sdri. Amelia pada tanggal 10 Februari 2020;

i. Sdr. Jenny pada tanggal 10 Februari 2020;

4. Bahwa hasil permintaan keterangan terhadap Minanto Angkawidjaja (Pelapor/Tergugat) pada tanggal 24 Oktober 2019 Substansinya adalah:

a. Sejak tahun 2016, Sdr. HERYADI GUNAWAN mengatakan bahwa ada proyek di Wilmar dan Sdr. HARIYANTO HUTANI mengatakan bahwa ada proyek di Fabs dan Darmo, yang nantinya akan ada keuntungan sebesar 15 – 18 % dari nilai kontrak, selanjutnya dijanjikan apabila memberikan uang kepada PT. Karya Setiakawan Utama :

1) akan diberikan keuntungan sebesar 1,3 % - 1,8 % setiap bulan dari uang yang pelapor/tergugat berikan ke PT. Setiakawan Utama;

2) pelapor/tergugat diberikan jaminan berupa cek sebesar yang pelapor/tergugat berikan kepada PT. Karya Setiakawan Utama;

Dengan adanya hal tersebut saya tertarik dan tergerak untuk memberikan uang kepada PT. Karya Setiakawan Utama. Bahwa sejak tahun 2016, pelapor/tergugat memberikan uang ke PT. Karya Setiakawan Utama, dan telah dicairkan untuk semester awal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, ada uang pelapor/tergugat yang masuk kepada PT. Karya Setiakawan Utama, yang oleh PT. Karya Setiakawan Utama diberikan jaminan cek, setelah cek tersebut pelapor/tergugat cairkan di bank, terdapat penolakan dari bank atas beberapa cek dimaksud dengan alasan saldo tidak cukup dan ada beberapa cek lain ditolak bank dengan alasan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen. Seingat pelapor/tergugat total kerugian yang pelapor/tergugat alami \pm Rp. 3.000.000.000,-, untuk rincian pelapor/tergugat lupa, akan pelapor/tergugat susulkan;
- b. Adanya Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank UOB, tanggal 21 Februari 2019, atas Cek Bank UOB No. 000106 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dengan alasan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank UOB, tanggal 12 April 2019, atas Cek Bank UOB No. 000106 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dengan alasan penolakan saldo rekening tidak cukup, serta ada beberapa Surat Keterangan Penolakan lain, yang nanti saya susulkan.;
- c. Sejak pendirian tanggal 11 September 2002 hingga tanggal 3 Mei 2017 pelapor/tergugat menjabat sebagai Komisaris PT. Karya Setiakawan Utama, yang beralamat kantor di Komplek Surya Inti Permata I Bok B No. 39 Jl. HR Muhammad, Surabaya, untuk saat ini pelapor/tergugat tidak mengetahui di mana alamat kantor PT. Karya Setiakawan Utama;
- d. Bahwa pelapor/tergugat hanya dipakai nama jabatan pelapor/tergugat sebagai Komisaris PT. Karya Setiakawan Utama;
- e. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2015 pelapor/tergugat bekerja sebagai Manager Area di Ramayana Departement Store yang beralamat kantor di Jl. Diponegoro No.1, Sidoarjo;
5. Bahwa hasil permintaan keterangan saksi Siswati pada tanggal 23 Oktober 2019 Substansinya adalah sebagai berikut :
- a. Saksi Siswati mengenal Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA, Sdr. HERYADI GUNAWAN, Sdr. HERIYANTO HUTANI yang mana saksi Siswati adalah pegawai pada CV. Karya Setiakawan Utama, dan mereka adalah pemilik CV. Karya Setiakawan Utama, namun saya tidak mengetahui pasti apa jabatan mereka dan tidak ada hubungan keluarga mereka;
- b. Bahwa saksi Siswati mengetahui dan membuat berita acara kesepakatan pinjaman nomor 003/KK/KSU-MA/IX/2016, tanggal 13

Halaman 26 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016, yang ditandatangani di atas materai cukup oleh HERYADI GUNAWAN dan HERIYANTO HUTANI (bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Setiakawan Utama) selaku pihak pertama dan MINANTO ANGKAWIJAYA selaku pihak kedua dan hal tersebut juga diketahui oleh Sdri. Meilani;
- c. Bahwa saksi Siswati menyatakan bahwa kedua belah pihak antara HERYADI GUNAWAN dan HERIYANTO HUTANI (penggugat) bertindak untuk dan a.n. PT.Karya Setiakawan Utama selaku pihak pertama dan MINANTO ANGKAWIDJAJA (tergugat) selaku pihak kedua telah sepakat dan menyetujui atas pinjaman dana untuk proyek-proyek PT. Karya Setiakawan Utama dengan perincian sebagai berikut :
1. Rp. 1.000.000.000,- dibayar dengan cek mandiri nomor GW 182631;
 2. Rp. 1.000.000.000,- dibayar dengan cek mandiri nomor GW 182635;
 3. Rp. 240.760.267,- dibayar dengan cek mandiri nomor GW 182633;
6. Bahwa hasil pemeriksaan saksi Meilani pada tanggal 7 Januari 2020 Substansinya adalah sebagai berikut:
- a. Sejak November 2011 sampai dengan 20 Juli 2019 saksi bekerja sebagai Accounting (Bagian Pembukuan) pada PT. Karya Setiakawan Utama di Komplek Surya Inti Permata I Blok B No. 39 Jl. HR Muhammad, Surabaya, dan sejak tahun 2018 pindah di Ruko SOHO BS-10/57 Royal Residence, Wiyung, Surabaya. Tugas saksi selaku staf Accounting (Bagian Pembukuan) adalah membuat dan mencatat laporan keuangan dan pajak beserta dokumen pendukungnya;
 - b. Yang saksi Meilani ingat ada 1 berita acara yang belum terbayarkan yaitu Berita Acara Kesepakatan Pinjaman No. 3/KK/KSU/MA/IX/2016, tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 2.240.760.267,-, untuk yang lainnya saya lupa pastinya dan seingat saksi Meilani sejak Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA tidak menjabat sebagai Komisaris, sisa pinjaman dari PT. Karya Setiakawan Utama kepada Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA lebih dari Rp. 3.000.000.000,- ;
7. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi tambahan terhadap MINANTO ANGKAWIDJAJA (pelapor/tergugat) pada tanggal 17 Desember 2019 substansinya sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 7 November 2018, saksi Minanto Angkawidjaja bertemu di Vermond Hotel, Surabaya saksi Minanto Angkawidjaja bertemu dengan Sdr. HERYADI GUNAWAN dan Sdr. HARIYANTO HUTANI, menanyakan semua cek-cek yang telah diberikan kepada

Halaman 27 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Minanto baik cek-cek yang ada hubungannya dengan jaminan untuk hutang di Bank maupun uang yang saksi Minanto berikan kepada Sdr. HERYADI GUNAWAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara tunai guna membayar atau diganti untuk cek baru, dan tanggapan Sdr. HERYADI GUNAWAN dan untuk cek bank mandiri no. HB 740048 senilai Rp. 52.092.930,- dengan cek baru bank mandiri senilai Rp. 50.000.000,- dan berjanji akan mengganti cek lainnya dengan cek baru semuanya baik yang ada hubungannya dengan jaminan untuk hutang di Bank maupun uang yang saksi Minanto berikan kepada Sdr. HERYADI GUNAWAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara tunai;
- b. Saksi Minanto Angkawidjaja mencoba menghubungi Sdr. HERYADI GUNAWAN atau Sdr. HARIYANTO HUTANI, namun tidak bisa;
8. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi tambahan terhadap SITANTO pada tanggal 18 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
- a. Saksi SITANTO jelaskan, awalnya saya berteman dengan Sdr. SUGIHARTO, pada sekitar tahun 2004 saya dikenalkan kepada Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA, HERYADI GUNAWAN, HARIYANTO HUTANI dan JENNY karena mereka akan mendirikan PT. Selanjutnya mereka sepakat mengajak saksi Sitanto untuk masuk menjadi organ PT. Karena background saya seorang manajemen dan akuntansi. Setelah PT terbentuk, berdasarkan keputusan bersama saham dibagi rata. Akta pendirian PT Akta Perubahan No, 39, tanggal 26 Oktober 2004 dibuat di hadapan YVONNE ISKANDAR, S.H. selaku Notaris Surabaya. Susunan organ perseroan dan saham perseroan (total disetor 200 lembar saham senilai Rp. 50.000.000,-) :
- a. Direktur Utama : Ir. HERYADI GUNAWAN, sebanyak 45 lembar saham
- b. Direktur I : HARIYANTO HUTANI, sebanyak 45 lembar saham
- c. Direktur II : SITANTO, sebanyak 20 lembar saham
- d. Komisaris Utama JENNY, sebanyak 45 lembar saham
- e. Komisaris MINANTO ANGKAWIDJAJA, S.E., sebanyak 45 lembar saham
- Telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana Surat Keputusan Kemenkumham RI No. C-06789-HT.01.01.TH.2005, tanggal 16 Maret 2005. Setelah PT terbentuk saksi SITANTO menjadi pengelola keuangan bersama dengan staf keuangan lain yaitu Sdri. SISWATI dan Sdri. YULIA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada dasarnya kegiatan operasional disetujui terlebih dahulu oleh Sdr. HARIYANTO HUTANI atau Sdr. HERIYADI GUNAWAN, setelah berkas lengkap dengan Sdr. SISWATI selaku staf keuangan mengajukan kepada saksi SITANTO, setelah saksi SITANTO periksa dan berkas saksi SITANTO nyatakan lengkap kemudian saksi SITANTO tanda tangani dan selanjutnya siap untuk dikerjakan.;
9. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi tambahan terhadap HERYADI GUNAWAN pada tanggal 9 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
- a. Sejak tahun 1995 saksi HERYADI GUNAWAN (Direktur) bersama Sdr. HARYANTO HUTANI (Wakil Direktur), Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA (Komisaris) dan Sdr. JENNY (Komisaris Utama) mendirikan CV. Karya Setiakawan Utama. Yang bergerak di bidang kontraktor sipil.
- b. Sejak tahun 2002 CV. Karya Setiakawan Utama dibubarkan, untuk selanjutnya didirikan PT. Karya Setiakawan Utama yang mana saksi HERYADI GUNAWAN (Direktur Utama) bersama Sdr. HARYANTO HUTANI (Direktur), Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA (Komisaris) dan Sdr. JENNY (Komisaris Utama), dan saksi HERYADI GUNAWAN sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama
- c. Bahwa alamat PT. Karya Setiakawan Utama beralamat di Ruka Villa Bukit Mas Komplek Amsterdam Blok RB No. 33, Surabaya, selanjutnya sejak tahun 2004 pindah ke Ruko Surya Inti Permata I Blok B No. 39, Jl. HR Muhammad, Surabaya selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke Ruko SOHO BS 10 No. 57, Royal Residence, Wiyung, Surabaya. Tugas tanggung jawab selaku Direktur Utama PT. Karya Setiakawan Utama yaitu melakukan pelaksanaan proyek.;
- d. Sekitar tahun 2016, saya, Sdr. HARIYANTO HUTANI, dan Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA sepakat bahwa sebidang tanah sebagaimana SHM No. 276 Ds.Karangpandan luas 3068 M2 atas nama pemegang hak MINANTO ANGKAWIDJAJA rencananya akan dijual untuk modal PT. Karya Setiakawan Utama / dikelola untuk dibangun rusunawa untuk selanjutnya dijual, dikarenakan tidak kunjung terjual. Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA memiliki inisiatif untuk peralihan kreditur ke Bank Panin, dan saksi HERYADI GUNAWAN sepakati, selanjutnya Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA melakukan kreditur dari Bank CIMB Niaga ke Bank Panin dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- :
- a. ± Rp. 4.000.000.000,- pinjaman rekening koran;
- b. ±Rp. 1.000.000.000,- pinjaman cicilan;

Halaman 29 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari fasilitas tersebut diambil untuk melunasi pinjaman CIMB Niaga sebesar ± Rp. 2.500.000.000,-;
- e. Untuk selanjutnya apabila PT. Karya Setiakawan Utama membutuhkan dana sehubungan dengan proyek, untuk pembayaran yang jatuh tempo, Sdr. SISWATI memberitahukan kepada pemegang saham, khususnya dalam hal ini adalah Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA (karena waktu itu pegang keuangan PT. KSU), dan Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA membicarakan kepada saksi HERYADI GUNAWAN dan Sdr. HARIYANTO HUTANI. Saksi HERYADI GUNAWAN / Sdr. HARIYANTO HUTANI / Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA melakukan transfer ke rekening PT. Karya Setiakawan Utama. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Pinjaman dan diberi pegangan cek guna diserahkan kepada yang memberikan dana ke PT. Karya Setiakawan Utama;
- f. Untuk Cek BCA No. 476735 dan Cek UOB No. 000008 adalah pegangan atas pinjaman PT. KSU kepada Sdr. DELIBRAN SANTOSO dan tidak ada kaitannya dengan Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA serta telah kita lunasi. Untuk Cek UOB No. 000106 adalah penggantian cek dari Berita Acara Kesepakatan Pinjaman No. 3/KK/KSU/MA//IX/2016, tanggal 13 September 2016;
- g. Bahwa tidak ada bukti surat terkait pinjaman PT. KSU kepada Sdr. DELIBRAN SANTOSO dan penggantian cek dari Berita Acara Kesepakatan Pinjaman No. 3/KK/KSU/MA//IX/2016, tanggal 13 September 2016;
- h. Saksi (terlapor/penggugat) mengaku tidak pernah menerima uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari MINANTO ANGKAWIDJAJA (terlapor/tergugat);
10. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi tambahan terhadap HARIYANTO HUTANI (terlapor/penggugat) pada tanggal 9 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
- a. Sejak tahun 1995 saksi HARIYANTO HUTANI (Direktur) bersama Sdr. HARYANTO HUTANI (Wakil Direktur), Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA (Komisaris) dan Sdr. JENNY (Komisaris Utama) mendirikan CV. Karya Setiakawan Utama. Yang bergerak di bidang kontraktor sipil;
- b. Sejak tahun 2002 CV. Karya Setiakawan Utama dibubarkan, untuk selanjutnya didirikan PT. Karya Setiakawan Utama yang mana saksi HARIYANTO HUTANI (Direktur Utama) bersama Sdr. HARYANTO HUTANI (Direktur), Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA (Komisaris) dan

Halaman 30 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JENNY (Komisaris Utama), dan saksi HARIYANTO HUTANI sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama;
- c. Bahwa alamat PT. Karya Setiakawan Utama beralamat di Ruka Villa Bukit Mas Komplek Amsterdam Blok RB No. 33, Surabaya, selanjutnya sejak tahun 2004 pindah ke Ruko Surya Inti Permata I Blok B No. 39, Jl. HR Muhammad, Surabaya selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke Ruko SOHO BS 10 No. 57, Royal Residence, Wiyung, Surabaya. Tugas tanggung jawab selaku Direktur Utama PT. Karya Setiakawan Utama yaitu melakukan pelaksanaan proyek.;
- d. Sekitar tahun 2016, saya, Sdr. HARIYANTO HUTANI, dan Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA sepakat bahwa sebidang tanah sebagaimana SHM No. 276 Ds.Karangpandan luas 3068 M2 atas nama pemegang hak MINANTO ANGKAWIDJAJA rencananya akan dijual untuk modal PT. Karya Setiakawan Utama / dikelola untuk dibangun rusunawa untuk selanjutnya dijual, dikarenakan tidak kunjung terjual. Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA memiliki inisiatif untuk peralihan kreditur ke Bank Panin, dan saksi HARIYANTO HUTANI sepakati, selanjutnya Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA melakukan kreditur dari Bank CIMB Niaga ke Bank Panin dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- :
- a. ± Rp. 4.000.000.000,- pinjaman rekening koran;
- b. ±Rp. 1.000.000.000,- pinjaman cicilan;
- dari fasilitas tersebut diambil untuk melunasi pinjaman CIMB Niaga sebesar ± Rp. 2.500.000.000,-;
- e. Untuk selanjutnya apabila PT. Karya Setiakawan Utama membutuhkan dana sehubungan dengan proyek, untuk pembayaran yang jatuh tempo, Sdr. SISWATI memberitahukan kepada pemegang saham, khususnya dalam hal ini adalah Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA (karena waktu itu pegang keuangan PT. KSU), dan Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA membicarakan kepada saksi HARIYANTO HUTANI dan Sdr. HARIYANTO HUTANI. Saksi HARIYANTO HUTANI / Sdr. HARIYANTO HUTANI / Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA melakukan transfer ke rekening PT. Karya Setiakawan Utama. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Pinjaman dan diberi pegangan cek guna diserahkan kepada yang memberikan dana ke PT. Karya Setiakawan Utama;
- f. Untuk Cek BCA No. 476735 dan Cek UOB No. 000008 adalah pegangan atas pinjaman PT. KSU kepada Sdr. DELIBRAN SANTOSO dan tidak ada kaitannya dengan Sdr. MINANTO

Halaman 31 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGKAWIDJAJA serta telah kita lunasi. Untuk Cek UOB No. 000106 adalah penggantian cek dari Berita Acara Kesepakatan Pinjaman No. 3/KK/KSU/MA/IX/2016, tanggal 13 September 2016;
- g. Bahwa tidak ada bukti surat terkait pinjaman PT. KSU kepada Sdr. DELIBRAN SANTOSO dan penggantian cek dari Berita Acara Kesepakatan Pinjaman No. 3/KK/KSU/MA/IX/2016, tanggal 13 September 2016;
- h. Saksi (terlapor/penggugat) mengaku tidak pernah menerima uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari MINANTO ANGKAWIDJAJA (terlapor/tergugat);
11. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi tambahan terhadap HARIYANTO HUTANI (terlapor/penggugat) pada tanggal 15 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
Terkait dengan Berita Acara Kesepakatan pinjaman No. 3/KK/KSU/MA/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang senilai Rp. 2.240.760.267, namun perhitungannya saksu HARIYANTO HUTANI kurang paham, yang lebih mengetahui bagian keuangan Sdri. SISWATI dan bagian accounting Sdri. MEILANI. Terkait dengan pinjaman PT. Karya Setiakawan Utama di Bank CIMB Niaga, PT. Karya Setiakawan Utama mendapatkan plafond sebesar Rp. 2,5 M dan sebelum perubahan debitur menjadi atas nama Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA, dana yang telah dipakai sebesar ± Rp. 2,3M;
12. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap AMELIJAWATI H SIMATAU AK, DRA, SH pada tanggal 18 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
- a. Saksi menjelaskan bekerja di PT. Karya Setiakawan Utama pada sekitar tahun 2010 sampai sekitar bulan April 2016. Di PT. Karya Setiakawan Utama saya bekerja sebagai Kepala Accounting, yang dibantu oleh 4 (empat) orang, yaitu Sdri. MEILANI, SISWATI, NENI dan NOVI. Namun, saat ini saksi sudah tidak bekerja;
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan adanya beberapa cek sebagai berikut :
- a. Cek BCA No. DL 476735, tanggal 22 Mei 2019, dari rekening nomor 7240082777 a.n. HARIYANTO HUTANI kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA NIAGA 701157742200 sejumlah Rp. 500.000.000,-;
- b. Cek UOB No. 000008, tanggal 22 Mei 2019, dari HERYADI GUNAWAN kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA NIAGA 701157742200 sejumlah Rp. 500.000.000,-;
- c. Cek UOB No. 000106, tanggal 28 Januari 2019, dari PT. KARYA SETIAKAWAN UTAMA kepada MINANTO

Halaman 32 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKAWIDJAJA NIAGA 701157742200 sejumlah Rp.
1.000.000.000,-

13. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi lanjutan terhadap HERYADI GUNAWAN (terlapor/penggugat) pada tanggal 23 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
Setelah saksi HERYADI GUNAWAN membaca Berita Acara Interogasi Saksi a.n. HERYADI GUNAWAN, tanggal 9 Januari 2020 dan Berita Acara Interogasi Saksi Lanjutan a.n. HERYADI GUNAWAN, tanggal 15 Januari 2020, bahwa ada perubahan pada point 11 (sebelas) dari jawaban “tidak pernah” saksi HERYADI GUNAWAN ubah menjadi “bahwa PT. KSU tidak pernah menerima bulat Rp. 1.000.000.000,-, nilainya bervariasi dan sumber dananya dari Sdr. DELIBRAN SANTOSO (tgl 2-5-2017 Rp. 950.000.000,- ke PT. KSU dan tgl 3-5-2017 Rp. 500.000.000,- ke HARIYANTO HUTANI) dan proyek, serta saksi HERYADI GUNAWAN / PT. KSU tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA;
14. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi lanjutan terhadap HARIYANTO HUTANI pada tanggal 23 Januari 2020 substansinya sebagai berikut :
Setelah saksi HARIYANTO HUTANI membaca Berita Acara Interogasi Saksi a.n. HERYADI GUNAWAN, tanggal 9 Januari 2020 dan Berita Acara Interogasi Saksi Lanjutan a.n. HERYADI GUNAWAN, tanggal 15 Januari 2020, bahwa ada perubahan pada point 11 (sebelas) dari jawaban “tidak pernah” saksi HARIYANTO HUTANI ubah menjadi “bahwa PT. KSU tidak pernah menerima bulat Rp. 1.000.000.000,-, nilainya bervariasi dan sumber dananya dari Sdr. DELIBRAN SANTOSO (tgl 2-5-2017 Rp. 950.000.000,- ke PT. KSU dan tgl 3-5-2017 Rp. 500.000.000,- ke HARIYANTO HUTANI) dan proyek, serta saksi HARIYANTO HUTANI / PT. KSU tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA;
15. Bahwa hasil pemeriksaan interogasi tambahan terhadap JENNY pada tanggal 18 Februari 2020 substansinya sebagai berikut :
 - a. Sejak tahun 2002 saksi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Karya Setiakawan Utama dan sejak tahun 2011 tidak aktif dalam kepengurusan perusahaan, namun belum ada RUPS yang menyatakan saksi tidak aktif/keluar saat itu;
 - b. Saat itu saksi membuat Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 26 November 2009, yang menyatakan bahwa Ruko Surya Inti Permata I Blok B No. 39, Jl. HR Muhammad, Surabaya dan Sebidang tanah di Pakisaji sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 276 Ds.

Halaman 33 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangpandan luas 3068 M2 atas nama pemegang hak MINANTO ANGKAWIDJAJA adalah harta kekayaan PT. Karya Setiakawan Utama;
16. Bahwa penyidik pada tanggal 6 November 2019 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan ke 2 Nomor : B/1901/SP2HP-2/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA;
 17. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 telah dilaksanakan gelar perkara terhadap laporan polisi nomor : LPB/887/X/2019/UM/JATIM dengan hasil gelar perkara menaikkan status penyelidikan ke penyidikan ;
 18. Bahwa penyidik telah mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan (SP2HP) ke-3 nomor : B/1145/SP2HP-3/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum pada tanggal 9 April 2020 kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA;
 19. Bahwa Penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/186/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 9 April 2020 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, MINANTO ANGKAWIDJAJA (pelapor/tergugat), HERYADI GUNAWAN (terlapor/penggugat) dan HARIYANTO HUTANI (terlapor/penggugat);
 20. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 penyidik/turut tergugat telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/705/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum;
 21. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 penyidik/turut tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1676/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum;
 22. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 penyidik/turut tergugat telah menerbitkan surat panggilan sebagai saksi berkaitan dengan laporan polisi nomor : LPB/887/X/2019/UM/JATIM kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA;
 23. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Penyidik telah melakukan pemeriksaan dan dituangkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Minanto Angkawidjaja (pelapor / tergugat) dengan substansi sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyerahan uang saksi menyatakan tidak ada saksi maupun bukti tentang penyerahan cek UOB No. 000106 tanggal 28 Januari 2019, dari PT. Karya Setiakawan Utama kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA UOB 3031027002 senilai Rp. 1.000.000.000,-. Cek tersebut bea materai 3000 yang tertulis tertanggal 12 Oktober 2017 (menandakan saya terima cek tersebut setelah saya keluar dari PT. Karya Setiakawan Utama);

Halaman 34 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 7 November 2018, saksi bertemu di Vermond Hotel, Surabaya saksi bertemu dengan Sdr. HERYADI GUNAWAN dan Sdr. HARIYANTO HUTANI, menanyakan semua cek-cek yang telah diberikan kepada saksi baik cek-cek yang ada hubungannya dengan jaminan untuk hutang di Bank maupun uang yang saya berikan kepada Sdr. HERYADI GUNAWAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara tunai guna membayar atau diganti untuk cek baru, dan tanggapan Sdr. HERYADI GUNAWAN dan Sdr. HARIYANTO HUTANI mengganti cek baru khusus untuk Cek Bank Mandiri No. HB 740048 senilai Rp. 52.092.930,- dengan Cek baru Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- dan berjanji akan mengganti cek lainnya dengan cek baru semuanya baik yang ada hubungannya dengan jaminan untuk hutang di Bank maupun uang yang saya berikan kepada Sdr. HERYADI GUNAWAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara tunai;
- c. Setelah dilakukan pencairan Cek UOB No. 000106 tanggal 26 Januari 2019, dari PT. Karya Setiakawan Utama Kepada MINANTO ANGKAWIDJAJA UOB 3031027002 senilai Rp. 1.000.000.000,-, dan menerima penolakan dari Bank UOB :
1. Surat Keterangan Penolakan Bank UOB, tanggal 21 Februari 2019, Cek No. 000106 nominal Rp. 1.000.000.000,- alasan tolakan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan specimen;
 2. Surat Keterangan Penolakan Bank UOB, tanggal 12 April 2019, Cek No. 000106 Nominal Rp. 1.000.000.000,- alasan tolakan saldo rekening giro tidak cukup.
- d. Saksi mencoba menghubungi Sdr. HERYADI GUNAWAN atau Sdr. HARIYANTO HUTANI, namun tidak bisa dan Tidak ada konfirmasi dari Sdr. HERYADI GUNAWAN atau Sdr. HARIYANTO HUTANI maupun pihak PT. Karya Setiakawan Utama kepada saksi;
24. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 penyidik (turut tergugat) telah melakukan pemeriksaan saksi Siswati dengan substansi :
Penerbitan Cek Bank UOB No. 000106 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditujukan kepada Minanto Angkawijaya UOB 3031027002 dan cek Bank Mandiri No. HB 740045 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditujukan kepada Minanto Angkawijaya, berawal dari hutang PT Karya Setiakawan Utama pada Bank Niaga dibuat dan ditandatangani dalam berita acara kesepakatan pinjaman No. 003/KK/KSU-MA/IX/2016 tanggal 13 September 2016, selanjutnya ada penandatanganan cek Bank UOB No. 000106 tanggal 28 Januari 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditujukan kepada Minanto Angka Wijaya, penerbitan Cek Bank Mandiri No. HB 740045 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditujukam kepada Minanto Angka Wijaya, setiap kali PT Karya Setiakawan Utama menerbitkan Cek untuk Minanto Angkawidjaja saudara Miananto Angkawidjaja tidak boleh mengisi tanggal pencairannya;

25. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Penyidik telah mengambil keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Meilani dengan substansi keterangan sebagai berikut :

- a. Sejak November 2011 sampai dengan 20 Juli 2019 saksi bekerja sebagai Accounting (Bagian Pembukuan) pada PT. Karya Setiakawan Utama di Komplek Surya Inti Permata I Blok B No. 39 Jl. HR Muhammad, Surabaya, dan sejak tahun 2018 pindah di Ruko SOHO BS-10/57 Royal Residence, Wiyung, Surabaya. Tugas saksi selaku staf Accounting (Bagian Pembukuan) adalah membuat dan mencatat laporan keuangan dan pajak beserta dokumen pendukungnya;
- b. Yang saksi Meilani ingat ada 1 berita aca yang belum terbayarkan yaitu Berita Acara Kesepakatan Pinjaman No. 3/KK/KSU/MA/IX/2016, tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 2.240.760.267,-, untuk yang lainnya saya lupa pastinya dan seingat saksi Meilani sejak Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA tidak menjabat sebagai Komisaris, sisa pinjaman dari PT. Karya Setiakawan Utama kepada Sdr. MINANTO ANGKAWIDJAJA lebih dari Rp. 3.000.000.000,- ;

26. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 penyidik telah mengambil keterangan dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hariyanto Hutani dengan substansi sebagai berikut : adanya Gugatan Perdata Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Sby tanggal 21 April 2020 dimana Penggugatnya adalah PT. Karya Setiakawan Utama yang diwakili oleh Heriyadi Gunawan dan Harijanto Hutani sedangkan Tergugat adalah Minanto Angkawidjaja serta Turut tergugat Kapolda Jatim;

27. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Penyidik telah meminta keterangan dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Heryadi Gunawan dengan substansi sebagai berikut : adanya Gugatan Perdata Nomor 414/Pdt.G/2020/PN. Sby tanggal 21 April 2020 dimana Penggugatnya adalah PT. Karya Setiakawan Utama yang diwakili oleh Heriyadi Gunawan dan Harijanto Hutani sedangkan Tergugat adalah Minanto Angkawidjaja serta Turut tergugat Kapolda Jatim;

Halaman 36 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada saat ini Penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dari pihak perbankan diantaranya adalah Bank BCA Cabang Surabaya dan bank UOB Cabang Surabaya;
29. Bahwa dengan adanya Gugatan keperdataan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby dengan penggugat PT. Karya Setiakawan Utama melawan Tergugat Minanto Angkawidjaja dan turut tergugat Kapolda Jatim maka telah dilaksanakan mediasi di ruang Mediasi dan dipimpin oleh Mediator Ojo Sumarna SH. MH namun Prinsipal Penggugat tidak pernah hadir walaupun sudah ditegur dan diberi peringatan oleh Mediator saat mediasi, ketidak hadiran prinsipal secara langsung telah sengaja melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa : Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
30. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat bekerjasama dengan turut tergugat sangat tidak dapat dipertanggung jawabkan, seharusnya apabila merasa apa yang dilakukan oleh penyidik dianggap melanggar dapat dilakukan gugatan Praperadilan dan bukan melakukan gugatan keperdataan yang pada intinya berharap penyidik menunda proses penyidikan;
31. Bahwa dari uraian dan serangkaian Penyelidikan yang di tingkatkan menjadi Penyidikan oleh Penyidik / Turut tergugat Aqua, telah jelas tergambarkan bahwa tidak ada hubungan Keperdataan antara Penyidik / turut tergugat dengan Penggugat, karena seluruh rangkaian Penyelidikan yang dilanjutkan Penyidikan merupakan tehnis setelah adanya Laporan Polisi dari Tergugat, oleh karena patut untuk turut tergugat dikeluarkan dari perkara Aqua;
31. Bahwa selama pelaksanaan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan penyidik tidak terdapat hal-hal yang melanggar suatu norma hukum baik itu KUHAP, PERMA, Perkap No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

II. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksespsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 37 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatanpenggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab yang mana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2020 dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 09 September 2020 dan tertanggal 04 Agustus 2020, yang selengkapannya masing-masing terlampir dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Akta No. 28 Perseroan terbatas PT.Karya Setiakawan Utama, Tanggal 11-09-2002 dibuat oleh Notaris Ny.Yvonne Iskandar, SH, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Perseroan terbatas PT.Karya Setiakawan Utama, No.11 Tanggal 9-2-2007 dibuat oleh Notaris Ny.Yvonne Iskandar, SH, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Karya setiakawan Utama berkedudukan di Surabaya, No.136 Tanggal 22 Desember 2011, dibuat oleh Notariis Wahyu Jatmikowati,SH.,MH , bukti P-4 ;
4. Fotocopy Salinan Akta Tanggal 03 mei 201 No.04 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan Terbatas 'PT. Karya Setiakawan Utama". Bukti P-5 ;
5. Fotocopy Akta No.25 Tanggal 30-10-2009 Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Setiakawan Utama dibuat oleh Notaris Widio Rahardjo, SH, bukti P-6 ;
6. Fotocopy Surat dari Kemenkumham Tanggal 29 Juni 2012 Bo.AHU-AH.01.10-23718 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.KaryaSetiakawan Utama, bukti P-7 ;
7. Fotocopy Berita acara kesepakatan pinjaman No.003/KK/KSU-MA/IX/2016, tanggal 13 september 2016, bukti P-8.a
8. Fotocopy berita acara kesepakatan pinjaman No. . 003/KK/KSU-MA/IX/2016, tanggal 13 september 2016, bukti P-8.b ;
9. Fotocopy Surat Ppernyataan kepemilikan tanah pakisaji Kepemilikan Tanah dengan No. Sertifikat 276, bukti P-9 ;

Halaman 38 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy mutasi Bank Niaga Minanto Angkawijaya A/C
216.010.071.7002 Tahun 2016, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Notulen Meeting, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Rekening Giro, bukti P-12.a ;
13. Fotocopy Rekening Giro, bukti P-12.b ;
14. Fotocopy cek No.000008 PT.Bank UOB Indonesia,
bukti P-13 ;
15. Fotocopy cek No.000010 PT.Bank UOB Indonesia,
bukti P-14.a ;
16. Fotocopy cek No.000011 PT.Bank UOB Indonesia, bukti
P-14.b ;
17. Fotocopy bukti Bank Keluar No.10068, bukti P-15.b ;
18. Fotocopy surat dari Departemen Hukum dan Hak asasi
manusia Republik Indonesia Keputusan menteri Hukum dan Hak asasi
Manusia Republik Indonesia No.C-06789 HT.01.01 TH.2005 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas 'PT Karya Setiakawan Utama
tertanggal 16 maret 2005, bukti P16 ;
19. Fotocopy arus kas Perseroan /Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji
Malang , tanggal 12-01-09 rekening Bp. Minanto Bank BCA, 615-5073-555,
bukti P-17 ;
20. Fotocopy arus kas Perseroan /Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji
Malang , tanggal 04-05-09 rekening Bp. Jenny bukti P-18 ;
21. Fotocopy arus kas Perseroan /Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji
Malang , tanggal 12-05-09 rekening Bp. Minanto Bank BCA, 615-5073-555,
bukti P- 19 ;
22. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji
Malang, tanggal 06-05-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-20
23. Fotocopy arus kas Perseroan /Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji
Malang , tanggal 12-06-09 rekening Bp. Minanto Bank BCA, 615-5073-555,
bukti P-21 ;
24. Fotocopy arus kas Perseroan /Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji
Malang, tanggal 09-06-09 rekening Bp. Minanto Bank BCA, 615-5073-555,
bukti P-22 ;
25. Fotocopy arus kas Perseroan /Mutasi Rekening
Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji

Halaman 39 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malang, tanggal 09-06-09 dan 16-06-09 rekening Bp. Minanto Bank BCA, 615-5073-555, bukti P-23 ;
26. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 19-06-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-24
27. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 30-06-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-25
28. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 31-07-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-26
29. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 18-08-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-27
30. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 20-08-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-28
31. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 08-08-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-29
32. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 24-08-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-30
33. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 11-09-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-31
34. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 29-09-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-32
35. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 07-10-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-33
36. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 12-10-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-34
37. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 03-11-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-35
38. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 16-11-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-36

Halaman 40 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 16-11-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-37
40. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 20-09-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-38
41. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 24-11-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-39
42. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 01-12-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-40
43. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 08-12-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-41
44. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 17-12-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-42
45. Fotocopy arus kas Perseroan/Mutasi Rekening Perseroan untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.276 di Pakisaji Malang, tanggal 16-07-2009 rekening Bp. Minanto, bukti P-43

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bukti P-10, P-15.b, P-17 s/d P-43 merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, dipersidangan, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 276, Propinsi: Jawa Timur, Kab : Malang, Kec :Pakisaji, Desa : Karangpandan Yang dibuatoleh : Kantor PertanahanKabupaten Malang, bukti T-1
2. Fotocopy AktaJualBeli No.609/JB/Pakisaji/XI/2009, Tanggal : 4 Nopember 2009, bukti T-2 ;
3. Foto Copy Surat Tanda Bukti Lapor, No. : TBL/887/X/2019/UM/JATIM, Tertanggal 07 Oktober 2019, bukti T-3
4. Fotocopy Notulen Meeting,Tanggal 03 Oktober 2017, bukti T-4 ;
5. Fotocopy Akta No. 04 Tanggal 03 Mei, 2017, Berita Acara Rapat, UmumPemegang Saham Luar, Biasa Perseroan Terbatas, "PT. KaryaSetiakawan Utama", bukti T-5 ;
6. Fotocopy Cek Bank Mandiri No HB.740041, bukti T-6 .A ;
7. Fotocpy Surat Penolakancek Bank MandiriNo.HB740041 tertanggal 28 Mei 2019, bukti T-6. B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Cek Bank Mandiri No HE.388345, bukti T-7 A ;
9. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388345 tertanggal 28 Mei 2019, bukti T-7.B ;
10. Fotocopy Cek Bank Mandiri No HB.740042, bukti T-8.A ;
11. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HB.740042 tertanggal 28 Mei 2019, bukti T-8.B
12. Fotocopy Cek Bank Mandiri No.HB.740043, bukti T-9 A ;
13. Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HB.740043 tertanggal 30 Agustus 2019, bukti T-9.B
14. Fotocopy Cek Bank Mandiri No.HE.388339, bukti T-10.A ;
15. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388339 tertanggal 8 April 2019, bukti T-10.B ;
16. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388339 tertanggal 8 April 2019, bukti T-11. A ;
17. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HB.736775 tertanggal 28 Mei 2019, bukti T-11.B ;
18. Fotocopy Cek Bank Mandiri No.HE.388348, bukti T-12. A ;
19. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388348 tertanggal 28 Mei 2019, bukti T-12.B ;
20. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388368, bukti T-13.A
21. Fotocopy Surat Penolakan cek Bank MandiriNo.HE 388368 tertanggal 24 April 2019, bukti T-13.B ;
22. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388331, bukti T-14 .A
23. Fotocopy Surat Penolakancek Bank MandiriNo.HE388331 tertanggal 8 April 2019, bukti T-14.B ;
24. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HB 738369, bukti T-15.A ;
25. Fotocopy Surat Penolakancek Bank MandiriNo. .HB 738369 tertanggal 8 Februari 2019 bukti T-15.B ;
26. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388334, bukti T-16.A ;
27. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388334 tertanggal 31 Juli 2019, bukti T-16.B ;
28. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388364, bukti T-17.A ;
29. Fotocopy Surat Penolakan cek Bank MandiriNo. .HE 388364 tertanggal 30 Agustus 2019, bukti T-17.B
30. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388365, bukti T-18.A ;
31. Fotocopy Surat Penolakan cek Bank Mandiri No.HE.388365 tertanggal 30 Agustus 2019, bukti T-18.B ;
32. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388366, bukti T-19.A ;
33. Fotocopy Surat Penolakancek Bank MandiriNo. .HE 388366 tertanggal 12 April 2019, bukti T-19.B ;
34. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388367, bukti T-20.A ;
35. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388367 tertanggal 26 Maret 2019, bukti T-20.B ;
36. Fotocopy Cek Bank MandiriNo.HE 388369, bukti T-21.A ;
37. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No.HE.388369 tertanggal 8 April 2019, bukti T-21.B ;
38. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HB 738375, bukti T-22.A ;

Halaman 42 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HB 738375 tertanggal 12 April 2019, bukti T-22.B ;
40. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HB 740047. T-23.A ;
41. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HB 740047 tertanggal 24 Mei 2019, bukti T-23.B ;
42. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HB. 740045, bukti T-24.A ;
43. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HB 740045 tertanggal 7 Desember 2018, bukti T-24. B ;
44. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HB 740045 tertanggal 28 Januari 2019, bukti T-24.C ;
45. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE. 388359, bukti T-25. A ;
46. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. HE. 388359 tertanggal 21 Februari 2019, bukti T-25.B ;
47. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE 388361, bukti T-26.A ;
48. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HE 388361 tertanggal 5 Maret 2019, bukti T-26.B ;
49. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE. 388362, bukti T-27.A ;
50. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. HE. 388362 tertanggal 5 Maret 2019, bukti T-27.B ;
51. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HF 795151, bukti T-28.A ;
52. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HF 795151 tertanggal 1 Maret 2019, bukti T-28.B ;
53. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HF. 795133, bukti T-29.A ;
54. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. HF. 795133 tertanggal 5 Maret 2019, bukti T-29.B ;
55. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE 388370, bukti T-30.A ;
56. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HE 388370 tertanggal 11 April 2019, bukti T-30. B ;
57. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE 388371, bukti T-31.A ;
58. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. HE 388371 tertanggal 13 Mei 2019, bukti T-31.B ;
59. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE 388372, bukti T.32.A ;
60. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HE 388372 tertanggal 26 Maret 2019, bukti T-32.B ;
61. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE 388373, bukti T.33.A ;
62. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HE 388373 tertanggal 13 Mei 2019, bukti T-33.B ;
63. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HE 388336, bukti T-34.A ;
64. Fotocopy Surat Penolakan cek Bank Mandiri No. .HE 388336 tertanggal 30 Agustus 2019, bukti T-34.B ;
65. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HF 795152, bukti T-35.A ;
66. Fotocopy Surat Penolakan cek Bank Mandiri No. .HF 795152 tertanggal 30 Agustus 2019, bukti T-35.B ;
67. Fotocopy Cek Bank Mandiri No. HF 795134, bukti T-36.A ;
68. Fotocopy Surat Penolakancek Bank Mandiri No. .HF 795134 tertanggal 8 April 2019, bukti T-36.B ;
69. Fotocopy Cek Bank UOB 000056, bukti T-37.A ;

Halaman 43 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000056 tertanggal 16 Oktober 2018, bukti T-37.B ;
71. Fotocopy Cek Bank UOB 000057, bukti T-38.A ;
72. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000057 tertanggal 26 Maret 2019, bukti T-38.B ;
73. Fotocopy Cek Bank UOB 000063, bukti T-39.A ;
74. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank OB No. 000063 tertanggal 4 Februari 2019, bukti T-39.B ;
75. Fotocopy Cek Bank UOB 000064, bukti T-40.A ;
76. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000064 tertanggal 27 Maret 2019, bukti T-40.B ;
77. Fotocopy Cek Bank UOB 000070, bukti T-41.A ;
78. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000070 tertanggal 27 Februari 2019, bukti , T-41.B ;
79. Fotocopy Cek Bank UOB 000071, bukti T-42.A ;
80. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000071 tertanggal 24 Mei 2019, bukti T-42.B ;
81. Fotocopy Cek Bank UOB 000077, bukti T-43-A ;
82. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000077 tertanggal 1 Maret 2019, bukti T-43.B ;
83. Fotocopy Cek Bank UOB 000078, bukti T-44.A ;
84. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000078 tertanggal 13 Mei 2019, bukti T-44.B ;
85. Fotocopy Cek Bank UOB 000081, bukti T-45.A ;
86. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000081 tertanggal 25 Februari 2019, bukti T-45.B ;
87. Fotocopy Cek Bank UOB 000080, bukti T-46.A ;
88. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000080 tertanggal 25 Februari 2019, bukti T-46.B ;
89. Fotocopy Cek Bank UOB No. 000008, bukti T-47.A ;
90. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank UOB No. 000008 Tertanggal 24 Mei 2019, Fotocopy T-47-B ;
91. Fotocopy Cek Bank BCA No. DL 476735, bukti T-48.A ;
92. Fotocopy Surat Penolakan Cek Bank BCA No. DL 476735 tertanggal 24 Mei 2019, bukti T-48.B ;
93. Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Sertifikat Hak Milik No. 276 (NOP : 50719000202600450, bukti T-49 ;
94. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Perkara : 1058/Pdt.G/2019/PN.Sby Diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, 09 September 2020 dalam perkara antara PT Karya Setia Kawan Utama (Penggugat) Melawan Minanto Angka Wijaya (Tergugat), bukti T-50 ;
- Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-48.a dan T-48.b merupakan fotocopy dari fotocopy ;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Halaman 44 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, dipersidangan, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Laporan polisi Nomor LPB/88/X/2019/UM/Jatim tanggal 07 Oktober 2019, bukti TT-1
2. Fotocopy Surat perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/1092/X/RES.1.11 / 2019/Ditreskrimun Tanggal 14 Oktober 2019, bukti TT-2 ;
3. Fotocopy Sura Perintah Tugas No. SP.Gas/2367/X/Res.1.11/2019 Ditreskrimun Tanggal 14 Oktober 2019, bukti TT-3 ;
4. Fotocopy Surat perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/10489/XII/ RES.1.11/2019/ Ditreskrimun Tanggal 12 Desember 2019, bukti TT-4
5. Fotocopy Sura Perintah Tugas No. SP.Gas/809/II/Res.1.11/2020 Ditreskrimun Tanggal 7 Pebruari 2020, bukti TT-5 ;
6. Fotocopy Surat perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/482/II/RES.1.11 / 2019/Ditreskrimun Tanggal 07 Pebruari 2020, bukti TT-6 ;
7. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian (SP2HP) ke-1 No. B/1752/SP2HP-1/X/RES.1.11/2019/ Ditreskrimun Tanggal 14 Oktober 2019, bukti TT-7.a ;
8. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian (SP2HP) ke-1 No. B/1901/SP2HP-1/X/RES.1.11/2019/ Ditreskrimun Tanggal 06 Nopember 2019, bukti TT-7c
9. Fotocopy tanda terima pengiriman SP2HP tanggal 6 Nopember 2019, bukti TT7.d ;
10. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/750/X/RES/1.11 /2019/ Ditreskrimun Tanggal 18 Oktober 2019 saksi a.n. Minanto Angkawidjaja bukti TT-8.a ;
11. Fotocopy Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Minanto Angkawidjaja tanggal 19 Oktober 2019, bukti TT-8.b ;
12. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/749/X/RES/1.11/ 2019/ Ditreskrimun Tanggal 18 Oktober 2019 saksi a.n. Siswati bukti TT-8.c ;
13. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Siswati tanggal 19 Oktober 2019, bukti TT-8.d ;
14. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/748/X/RES/1.11/2019 /Ditreskrimun Tanggal 18 Oktober 2019 saksi a.n. Meilani bukti TT-8.e ;
15. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Meilani tanggal 19 Oktober 2019, bukti TT-8.f ;
16. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/747/X/RES/1.11/ 2019/ Ditreskrimun Tanggal 18 Oktober 2019 saksi a.n. Heryadi Gunawan bukti TT-8.g ;
17. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Heryadi Gunawan tanggal 19 Oktober 2019, bukti TT-8.h ;
18. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/747/X/RES/1.11/ 2019/ Ditreskrimun Tanggal 18 Oktober 2019 saksi a.n. Heryanto Hutani bukti TT-8.i

Halaman 45 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Heryanto Hutani tanggal 19 Oktober 2019, bukti TT-8.j ;
20. Fotocopy Surat permintaan keterangan No.K/1075/XII/RES/1.11/ 2019/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2019 a.n. Heryadi Gunawan bukti TT-8.k
21. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Heryadi Gunawan tanggal 19 Desember 2019, bukti TT-8.l ;
22. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/1076/XII/RES/1.11/ 2019/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2019 saksi a.n. Haryanto Utami bukti TT-8.m
23. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Haryanto Utami tanggal 19 Desember 2019, bukti TT-8.n
24. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/224/II/RES/1.11/ 2020/Ditreskrimum Tanggal 10 Pebruari 2020 saksi a.n. Suitanto bukti TT-8.o ;
25. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Sitanto tanggal 10 Pebrauri 2019, bukti TT-8.p ;
26. Fotocopy Surat permintaan keterangan No,K/235/II/RES/1.11/2020/Ditreskrimum Tanggal 10 Pebruari 2020 saksi a.n. Amelia bukti TT-8.q ;
27. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Sitanto tanggal 10 Pebruari, bukti TT-8.r ;
28. Fotocopy Surat permintaan keterangan No.K/226/II/RES/1.11/2020/Ditreskrimum Tanggal 10 Pebruari 2020 saksi a.n. Jenny bukti TT-8.s ;
29. Fotocopy tanda terima pengiriman surat permintaan keterangan a.n. Jenny tanggal 10 Pebruari, bukti TT-8.t ;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 24 Oktober 2019 dan 17 Desember 2019 a.n Minanto Angkawijaya (Pelapor), bukti TT-9.a ;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 23 Oktober 2019 a.n Siswati, bukti TT-9.b ;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 07 Januari 2020 a.n Meilani, bukti TT-9.c ;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 15 Januari 2020 dan 23 Januari 2020 a.n Heryadi Gunawan, bukti TT-9.d
34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 15 Januari 2020 dan 23 Januari 2020 a.n Heriyanto Hutani, bukti TT-9.e
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 18 Pebruari 2020 a.n Sitanto, bukti TT-9.f
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 18 Pebruari 2020 a.n Jenny bukti TT-9.g ;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tanggal 18 Pebruari 2020 a.n Amelijawati H. Simatauw AK. DRA, SH, bukti TT-9.h
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi tanggal 23 Oktober 2019, bukti TT-11 ;
39. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/705/IV/RES.1.11/ 2020/Ditreskrimum tanggal 9 April 2020, bukti TT-12 ;

Halaman 46 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/1676/IV/Res.1.11/2019
Ditreskrimum Tanggal 09 April 2020, bukti TT-13 ;
41. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/856/VI/RES.1.11/2020/
Ditreskrimum tanggal 3 Juni 2020, bukti TT-14 ;
42. Fotocopy Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/2117/VI/Res.1.11/2019
Ditreskrimum Tanggal 3 Juni 2020, bukti TT-15 ;
43. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/936/VI/RES.1.11/2020/
Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2020, bukti TT-16 ;
44. Fotocopy Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/2332/VI/Res.1.11/2019
Ditreskrimum Tanggal 17 Juni 2020, bukti TT-17 ;
45. Fotocopy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.B/186/IV/res.1.11/2020/
Ditreskrimum, Tanggal 9 April 2020, bukti TT-18.a ;
46. Fotocopy Tanda terima Pengiriman SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jatim tanggal 13
April 2020, bukti TT-18.b ;
47. Fotocopy pengiriman SPDP kepada pelapor a.n. Minanto Angkawidjaja tanggal
13 April 2020 bukti TT-18.c ;
48. Fotocopy pengiriman SPDP kepada terlapor a.n. Heryadi Gunawan tanggal 11
April 2020 bukti TT-18.d ;
49. Fotocopy pengiriman SPDP kepada terlapor a.n. Hariyanto Hutani tanggal 11
April 2020 bukti TT-18.e ;
50. Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke-3
No.B/1145/SP2HP-3/IV/RES.1.11/2020 Ditreskrimum, tanggal 9 April 2020, bukti
TT-19.a ;
51. Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke-3
No.B/1903/SP2HP-4/VII/RES.1.11/2020 Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2020,
bukti TT-19.c ;
52. Fotocopy tanda terima SP2HP ke-4 an. Minanto Angkawidjaja tanggal 13 Juli
2020, bukti TT-19.d ;
53. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/2219/IV/RES.1.11/2020/Ditreskrimum,
tanggal 30 April 2020 saksi atas nama Minanto Angkawidjaja, bukti TT-20.a ;
54. Fotocopy tanda terima SPG an. Minanto Angkawidjaja tanggal 30 April 2020,
bukti TT-20.b
55. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/2265./V/RES.1.11/2020/Ditreskrimum,
tanggal 14 Mei 2020 saksi atas nama Siswati, bukti TT-20.c
56. Fotocopy surat panggilan ke-2 No.S.Pgl/2266./V/RES.1.11/2020/Ditreskrimum,
tanggal 14 Mei 2020 saksi atas nama Meilani, bukti TT-20.d ;
57. Fotocopy surat panggilan ke-2 No.S.Pgl/2266.A/VI/RES.1.11/ 2020/
Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2020 saksi atas nama Meilani, bukti TT-20.e ;
58. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/2658/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum,
tanggal 18 Juni 2020 saksi atas nama Heryadi Gunawan, bukti TT-20.f ;
59. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/2656/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum,
tanggal 18 Juni 2020 saksi atas nama Hariyanto Hutani, bukti TT-20.g ;
60. Fotocopy tanda terima SPG an, Heryadi Gunawan dan Hariyanto Hutani
tanggal 18 Juni 2020, bukti TT-20.h ;

Halaman 47 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/3030/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimun, tanggal 7 Juli 2020 saksi atas nama Sitanto, bukti TT-20. l ;
62. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/3031./VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimun, tanggal 7 Juli 2020 saksi atas nama Amelijawati H Simatauw AK.Dra, SH, bukti TT-20.j ;
63. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/3032./VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimun, tanggal 7 Juli 2020 saksi atas nama Delibrans Santoso, bukti TT-20.k ;
64. Fotocopy surat panggilan No.S.Pgl/3033./VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimun, tanggal 7 Juli 2020 saksi atas nama Jenny, bukti TT-20.l ;
65. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 8 Mei 2020 a.n Minanto Angkawidjaja (pelapor) bukti TT-21.a ;
66. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 18 Juni 2020 a.n Siswati bukti TT-21.b ;
67. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 18 Juni 2020 a.n Meilani bukti TT-21.c ;
68. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 30 Juni 2020 a.n Heryadi Gunawan bukti TT-21.d ;
69. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 18 Juni 2020 a.n Hariyanto Hutani bukti TT-21.e ;
70. Fotocopy Akta Perseroan terbatas PT. Karya Setiakawan Utama No.28 tanggal 11 september 2002 dibuat dihadapan Notaris Yvonne Iskandar, SH, bukti TT-22 ;
71. Fotocopy Akta perubahan No.39 tanggal 26 Oktober 2004 dibuat oleh Notaris Yvonne Iskandar, SH, bukti TT-23 ;
72. Fotocopy Akta Berita Bcara Perseroan Terbatas PT Karya Setiakawan Utama No.11 tanggal 9 Pebruari 200 dibuat oleh notaries Yvonne Iskandar, SH, bukti TT-24
73. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.25 tanggal 30 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Widio Rahardjo SH, bukti TT-25 ;
74. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan rapat Umumpemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Karya Setiakawan Utama berkedudukan di Surabaya No.136 tanggal 22 Desember 2011 dibuat dihadapan Notaris Wahyu Jatmikowati, SH.,M.Kn, bukti TT-26 ;
75. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT Karya Setiakawan Utama No.4 Tanggal 3 Mei 201 dibuat dihadapan Notaris Endang Merduwati, bukti TT-27 ;
76. Fotocopy 1 (satu) lembar cek UOB No.000106 taanggal 28 januari 2019 dari PT Karya Setiakawan Utama kepada Minanto Angkawidjaja, bukti TT-28 ;
77. Fotocopy surat keterangan penolakan Bank UOB tanggal 21 Ppebruari 2020 cek No.000106, bukti TT-29 ;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat

Halaman 48 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT-8.b, dan TT-19.b TT-22 TT-23, TT-24, TT-25, TT-26, TT-27, TT.II-28, dan TT-29 merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tertuang dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

- Bahwa di dalam Posita Gugatan point 1 sampai dengan point 4.6 menyampaikan bahwa Perusahaan membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 276 di Pakisaji dan diatas namakan Tergugat akta PPAT Budhi Santoso, S.H.
- Bahwa selanjutnya Perusahaan mempunyai hutang kepada bank Danamon dan CIMB Niaga serta terakhir di Bank Panin cabang Surabaya, kemudian hutang perusahaan tersebut dialihkan debiturnya menjadi Tergugat.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan sulit diterima oleh logika hukum dan sangat terkesan mengada-ada, sangat aneh dan tidak rasional.
- Bahwa seharusnya apabila Penggugat mendalilkan perusahaan membeli aset diatas namakan Tergugat kemudian Perusahaan mempunyai hutang dan kemudian Debiturnya dialihkan menjadi Tergugat, artinya ada kesalahan dalam membuat akta, baik akta hutang maupun akta yang dibuat oleh PPAT Budhi Santoso, SH. sehingga dengan demikian PPAT Budhi Santoso, SH, juga harus ditarik sebagai Tergugat karena telah salah dalam membuat akta.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ***Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.***

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Halaman 49 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur baik mengenai subyeknya maupun substansi gugatannya.
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatan point angka 5 sampai dengan point angka 8 sangat tidak masuk akal dan antara posita satu dengan posita yang lainnya sangat tidak ada korelasinya dan sulit diterima logika hukum.
- Bahwa Penggugat mendalilkan Perusahaan mempunyai hutang kepada bank Danamon kemudian di Bank CIMB Niaga dan terakhir di bank Panin cabang Surabaya lalu dilakukan perubahan debiturnya menjadi Tergugat, namun disisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat menyuruh para Direktur untuk tanda tangan cek, kemudian cek tersebut akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan yang telah dialihkan debiturnya menjadi Tergugat.
- Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan beberapa cek yang dibawa Tergugat tersebut adalah pegangan perusahaan yang akan digunakan untuk membayar hutang Perusahaan yang dialihkan debiturnya menjadi Tergugat.
Dalil Penggugat antara posita satu dengan posita yang lainnya sungguh membingungkan dan tidak "nyambung" sehingga sangat kabur.
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka apabila posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian dengan jelas dan pasti atau sebaliknya. Maka dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dudelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8Rv.
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register nomor 1058/Pdt.G/2019/PN.Sby yang sekarang prosesnya masih dalam tahap persidangan dengan acara saksi, baik subyek, obyek dan materinya juga sama, atau memang disengaja oleh PT Karya Setiakawan Utama/Penggugat agar keadaan menjadi tidak terang/kabur, apabila ada dua perkara yang obyek, subyek serta Peristiwa hukumnya sama tetapi ada dua putusan yang berbeda dan apabila ini terjadi akan sangat membahayakan hukum yang ada di Indonesia (penyelundupan hukum).
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas menurut hukum ***gugatan Penggugat a quo harus diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.***

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya telah pula mengajukan eksepsi namun setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi

Halaman 50 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut ternyata berisi jawaban terhadap pokok perkara sehingga Tutut Tergugat dianggap tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat mengenai Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak) dimana menurut Tergugat apabila Penggugat mendalilkan perusahaan membeli aset diatas namakan Tergugat kemudian Perusahaan mempunyai hutang dan kemudian Debiturnya dialihkan menjadi Tergugat, artinya ada kesalahan dalam membuat akta, baik akta hutang maupun akta yang dibuat oleh PPAT Budhi Santoso, SH. sehingga dengan demikian PPAT Budhi Santoso, SH, juga harus ditarik sebagai Tergugat karena telah salah dalam membuat akta;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Tergugat agar PPAT Budhi Santoso, SH. harus juga ditarik sebagai Tergugat, menurut Majelis Hakim sebagaimana bunyi petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyebutkan "*Menyatakan hutang Perseroan pada Bapak Delibrans Santoso sudah dibayar lunas*" sementara Bapak Delibrans Santoso tidak ikut digugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga eksepsi mengenai hal ini patut untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dapat diterima sehingga tanpa mempertimbangkan materi gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan :

- Bahwa awalnya PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan keuangan, kemudian PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonvensi, meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- hutang PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonvensi telah jatuh tempo dan beberapa cek sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan jaminan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan dicairkan, ternyata semua cek-cek yang dijadikan jaminan tersebut ternyata kosong tidak ada isinya/dananya atau tidak bisa dicairkan.

Halaman 51 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena semua cek-cek sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan jaminan oleh PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi tersebut ternyata kosong/tidak dapat dicairkan maka sangat jelas PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa oleh karena PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi, maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum PT Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi agar membayar seluruh hutang PT. Karya Setiakawan Utama/Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 3.141.741,973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan kerugian materiil yaitu Penggugat Rekonpensi telah membayar honor pengacara sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyard Rupiah) karena atas gugatan ini telah menyita pikiran dan beban kepada keluarga Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata berkaitan dengan dalil-dalil gugatan konvensi, sehingga karena gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang mengikuti gugatan Konvensi dan gugatan Konvensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima juga;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan yang mengikuti gugatan konvensi maka Penggugat Konvensi berada sebagai pihak yang kalah oleh karena itu dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 52 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Jan Manopo, S.H., M.H., dan Imam Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 414/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wantiyah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jan Manopo, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wantiyah, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)..... Rp. 85.000,-
Biaya Panggilan Rp.750.000,-
Biaya PNPB Panggilan Rp. 30.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-
Surat KuasaRp. 10.000,-

Halaman 53 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MeteraiRp. 6.000,-

J u m l a hRp. 921.000,-

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)